

Edisi 34 | September 2015

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

INSENTIF TAX HOLIDAY


Arah Perubahan dalam
Rancangan UU KUP

Penyesuaian Besaran
Penghasilan Tidak
Kena Pajak

Tuntut Ilmu di
Negeri Paman Sam

Dilema Tax Holiday

*Tax Holiday
Jangan
Hanya Jadi
Kompensasi*



3 Inside**GREETINGS**

33 Inside**REGULATION**

Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

37 Inside**LIBRARY**

38 Inside**EVENT**

Tax Holiday Jangan Hanya Jadi Kompensasi

43 Inside**EVENT**

Rapat Tindak Lanjut Bersama
Badan Kebijakan Fiskal

45 Inside**EVENT**

Satukan Tekad di Kota Pahlawan

50 Newsflash**DOMESTIC**

52 Newsflash**INTERNATIONAL**

55 Students'**CORNER**

Isu Penting Terkait Perpajakan atas
Pendapatan Portofolio di Era Globalisasi

57 Tax**TRAVELING**

Tuntut Ilmu di Negeri Paman Sam

59 Inside**SOLUTION**

62 Inside**INTERMEZZO**

**Ayo! Foto Bareng
InsideTax**



Inside**HEADLINE**

Dilema *Tax Holiday*

6



Inside**Profile**

Arah Perubahan dalam
Rancangan UU KUP

20



Inside**PROFILE**

Penyelesaian Sengketa
Transfer Pricing dengan MAP dan APA

25



Inside**COURT**

Pentingnya Bukti Kompeten
dalam Melakukan Koreksi

29

Komunitas pajak yang terhormat,

"17 Agustus Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita..." Sepenggal lirik lagu tersebut sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Tepat pada hari Senin, 17 Agustus 2015 lalu kita telah memperingati hari kemerdekaan negeri ini yang ke-70 tahun. Kami, atas nama keluarga besar redaksi InsideTax mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-70. Semoga kita selalu memiliki jiwa patriotisme untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan (dikenal dengan istilah *tax holiday*). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan PMK No.159 Tahun 2015, pemerintah menjadikan *tax holiday* sebagai salah satu insentif pajak yang dikhususkan untuk industri-industri pionir. Target dari kebijakan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia dan menggairahkan perekonomian domestik.

Meskipun telah menjadi suatu kebijakan yang sudah lama diterapkan di Indonesia, *tax holiday* tidak lepas dari perdebatan apakah memang diperlukan atau tidak. Banyak kajian yang telah membuktikan bahwa insentif pajak, salah satunya *tax holiday*, ternyata tidak terlalu efektif dalam menarik *foreign direct investment*. Dengan kondisi demikian, lantas apakah *tax holiday* ini masih perlu untuk diberlakukan di Indonesia? Jika ya, bagaimanakah desain kebijakan *tax holiday* yang sekiranya tepat untuk diterapkan? Jawaban atas pertanyaan ini akan diulas secara mendalam pada rubrik InsideHEADLINE.

Selain adanya peraturan baru mengenai *tax holiday*, tahun ini juga diramaikan dengan wacana revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Terkait wacana ini, redaksi berhasil mewawancarai Kodrat Wibowo (Wakil Direktur Bidang Ekonomi, Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik) guna mengetahui seperti apa arah perubahan UU KUP yang sebaiknya akan dijalankan oleh pemerintah. Redaksi juga mewawancarai Yeni Mulyani yang menjabat sebagai *Senior International Tax Analyst* di DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) dengan topik seputar penyelesaian sengketa *transfer pricing*. Terima kasih redaksi ucapkan kepada kedua narasumber atas kesediaan waktunya.

Pada edisi ini, banyak juga liputan kegiatan-kegiatan terkait isu *tax holiday* yang diramu dengan apik dalam InsideEVENT. Tak kalah menarik, redaksi juga menyajikan rubrik-rubrik lain yang akan menambah wawasan para pembaca sekalian dan akan sangat disayangkan jika dilewatkan.

Tak lupa kami mengajak para pembaca sekalian untuk turut aktif berkontribusi dengan menyalurkan ide dan gagasan mengenai isu-isu perpajakan terkini dalam bentuk tulisan kepada tim redaksi. Akhir kata, semoga majalah InsideTax ini menjadi inspirasi yang mencerahkan bagi kita semua. Salam redaksi!



- Gallantino F. -



PEMIMPIN UMUM
Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA
B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI
Gallantino F.

REDAKSI
Awwaliatul Mukarromah
Denia Endriani
Dienda Khairani
Ismi Ulya
Khisi Armaya Dhora
Rinan Auvi Metally
Tati Pertiwi
Wildan Afrizal

DESAIN & ILUSTRASI
Robet
Tati Pertiwi

KEUANGAN
Dewi Permatasari

PEMASARAN
Eny Marlina

REKENING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601, #0602 & #0606)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia 14240

☎ +6221 2938 5758

📠 +6221 2938 5759

✉ insidetax@dannydarussalam.com

🌐 dannydarussalam.com/insidetax

📘 InsideTax

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)

Follow us on [Twitter](#) @DDTCIndonesia



Kini Majalah **InsideTax** tersedia di:



**MAJALAH
INDONESIA**
www.majalah.id

Pasang Aplikasi Majalah Indonesia di handphone atau tablet anda melalui Google Play Store atau Apple Store secara GRATIS. Lalu cari majalah dengan kode **Inside(spasi)Tax**





INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan Anda dapat menghubungi:
Dienda atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:

marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.



Lihat **MEDIAPROFILE**



Lihat **MEDIAKIT**

Dilema *Tax Holiday*

Oleh:

Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Awwaliatul Mukarromah






DARUSSALAM



B. BAWONO KRISTIAJI

AWWALIATUL
MUKARROMAH

Darussalam adalah *Managing Partner*, B. Bawono Kristiaji adalah *Partner Tax Research and Training Services*, dan Awwaliatul Mukarromah adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Pendahuluan

Investasi asing, terutama yang bersifat langsung (*foreign direct investment*/FDI) telah sejak lama dipercaya memiliki kontribusi yang positif terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Pada era globalisasi, investor memiliki fleksibilitas untuk memilih lokasi investasi yang dapat memberikan *return* yang tertinggi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap negara berlomba-lomba dalam menawarkan iklim investasi yang baik terhadap investor.

Dari sisi bisnis, upaya untuk memilih lokasi berinvestasi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya oleh kebijakan pajak. Jika pajak diibaratkan sebagai suatu biaya untuk berbisnis, maka terdapat dua hal yang secara tidak langsung akan menjadi pertimbangan: tingkat tarif pajak serta insentif pajak yang diberikan. Selama tiga dekade terakhir terdapat suatu tren penurunan tarif pajak serta pemberian insentif yang semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan FDI, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 (selanjutnya PMK-159) tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan (*tax holiday*) sebagai salah satu bentuk insentif pajak. PMK-159 ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 (selanjutnya disebut

PMK-130) tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan. Target dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia dan menggairahkan perekonomian domestik. *Tax holiday*, walaupun merupakan suatu kebijakan yang telah lama diaplikasikan di Indonesia, tidaklah lepas dari perdebatan apakah memang diperlukan atau tidak.

Banyak kajian telah membuktikan bahwa insentif pajak, salah satunya *tax holiday*, tidak efektif dalam menarik FDI.¹ Selain itu, adanya pembebasan (maupun pengurangan tarif) PPh Badan juga berpotensi untuk menggerus potensi penerimaan pajak. Padahal hingga saat ini, sekitar 40% dari struktur penerimaan pajak Indonesia ditopang oleh PPh Badan. Hal itu juga belum memperhitungkan biaya administrasi ataupun adanya biaya yang terjadi akibat perubahan perilaku bisnis akibat diberlakukannya *tax holiday*.

Artikel ini berangkat dari dua pertanyaan. Pertama, apakah *tax holiday* masih perlu untuk diberlakukan di Indonesia? Kedua, jika ya, bagaimanakah desain kebijakan *tax holiday* yang sekiranya tepat? Dalam

1. Lihat misalkan Richard M. Bird, "Tax Incentives for Investment in Developing Countries," dalam Guillermo Perry, John Whalley, and Gary McMahon, (eds), *Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries*, Vol. 1, (2000), 201-221; atau Alexander J. Easson, "Tax Incentives for Foreign Investment, Part I, Recent Trends and Countertrends," *Bulletin for International Fiscal Documentation*, Vol. 55 (2001): 266-274.

“Jika pajak diibaratkan sebagai suatu biaya untuk berbisnis, maka terdapat dua hal yang secara tidak langsung akan menjadi pertimbangan: tingkat tarif pajak serta insentif pajak yang diberikan. Selama tiga dekade terakhir terdapat suatu tren penurunan tarif pajak serta pemberian insentif yang semakin meningkat.”

artikel ini, penulis akan memaparkan aspek positif dan negatif dari kebijakan *tax holiday* baik dari sisi teori maupun praktik. Diskusi mengenai dampak dari kebijakan ini akan banyak melihat dari sisi elastisitasnya terhadap FDI yang masuk (efektivitas) serta dampaknya terhadap penerimaan negara (efisiensi). Untuk kasus Indonesia, penulis akan mengkaji kelemahan dan keunggulan dari rezim *tax holiday* yang berlaku saat ini, guna menjadi dasar pertimbangan untuk memperbaiki ketentuan mengenai *tax holiday* di Indonesia. Kebijakan insentif pajak lainnya, seperti *tax allowance*, depresiasi yang dipercepat, kompensasi kerugian dan sebagainya tidak akan dibahas dalam artikel ini.

Artikel ini terdiri dari lima pokok pembahasan. Pertama, penjelasan mengenai rezim *tax holiday* di Indonesia dan gambaran umum mengenai *inward* FDI ke Indonesia. Berikutnya akan dilakukan tinjauan teoritis mengenai *tax holiday*, baik dari tujuan dan sifat kebijakannya. Pokok pembahasan ketiga dan keempat akan mengupas mengenai efektivitas dan efisiensi kebijakan *tax holiday* dalam praktik di berbagai negara. Bagian ini juga akan membahas mengenai kelemahan dan hal-hal yang penting untuk diwaspadai dalam mendesain kebijakan *tax holiday*. Terakhir, penulis akan melakukan analisis mengenai kebijakan *tax holiday* yang berlaku di Indonesia dan bagaimana rekomendasi

kebijakan di masa mendatang.

Rezim *Tax Holiday* di Indonesia dan FDI

Peraturan baru mengenai *tax holiday* memang diterbitkan di bulan Agustus 2015 ini, namun sebenarnya kebijakan *tax holiday* sudah ada sejak tahun 1967. Hanya saja terjadi pasang surut dalam pemberlakuan insentif pajak ini. *Tax holiday* pertama kali muncul melalui Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.² Selang tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970, ketentuan mengenai *tax holiday* tersebut dihapus.³ Selanjutnya, baru pada tahun 1996 rezim *tax holiday* kembali 'dihidupkan' lewat PPh Badan yang Ditanggung Pemerintah.⁴ Namun sekali lagi, fasilitas *tax holiday* ini akhirnya kembali dihapuskan.⁵

Di era Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, pemerintah berusaha menggairahkan perekonomian nasional dengan upaya meningkatkan penanaman modal. Pemerintah berupaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Salah satu bentuk kebijakan dalam mendorong penanaman modal ini dilakukan melalui pemberian insentif pajak yang salah satunya adalah *tax holiday*.⁶ Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas ini diatur melalui PMK-130 yang baru-baru ini telah digantikan dengan PMK-159.⁷

Pemberlakuan ketentuan baru *tax holiday* di era Presiden Jokowi ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan investasi langsung. Secara garis besar, jika dibandingkan dengan ketentuan *tax holiday* sebelumnya (PMK-130), terdapat beberapa perubahan dalam ketentuan *tax holiday* yang baru (PMK-159) sebagaimana dapat dilihat di Tabel 1. Selain poin-poin perubahan yang terdapat dalam Tabel 1, PMK-159 juga mengatur hal-hal lain yang belum diatur dalam PMK-130.⁸

2. Sebagaimana dikutip dari Andy Jayani, dalam UU No. 1 Tahun 1967 pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas *tax holiday*, melainkan juga memberikan berbagai insentif lainnya seperti: pembebasan pajak dividen, penyusutan dipercepat, pembebasan bea materai atas modal, dan sebagainya. Lihat Andy Jayani, "Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia", *InsideTax* Edisi 16 (2013): 40-45.

3. Ketentuan *tax holiday* dihapus lewat adanya UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

4. Dihapus Melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu.

5. Dihapus melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

6. Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

7. Pasal 18 ayat (7) UU No. 25 Tahun 2007 memberikan ruang bagi ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas fiskal melalui Peraturan Menteri Keuangan.

8. Perubahan lain yang diatur dalam PMK-159/2015 di antaranya berkaitan dengan perubahan prosedur

Tabel 1- Perbandingan Ketentuan *Tax Holiday*


Poin Perubahan	PMK-130	PMK-159
Istilah fasilitas	Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan	Pengurangan PPh Badan
Besaran Pengurangan PPh Badan	Tidak ada ketentuan rentang besaran pengurangan PPh Badan (100% dibebaskan)	Pengurangan PPh Badan 10%-100% dari jumlah PPh Badan terutang
Jangka Waktu Fasilitas	Pembebasan PPh Badan selama 5-10 Tahun Pajak	5-15 Tahun Pajak (persentase pengurangan sama setiap tahun)
	Setelah jangka waktu pembebasan berakhir, diberikan pengurangan PPh Badan sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak	
Diskresi Memperpanjang Jangka Waktu Pemberian Fasilitas	Kementerian Keuangan dapat memberikan fasilitas melebihi jang waktu yang ditentukan.	Kementerian Keuangan dapat memberikan fasilitas melebihi jang waktu yang ditentukan, paling lama 20 tahun.

Poin Perubahan	PMK-130/2011	PMK-159/2015
Kriteria Penerima Fasilitas	<p>Wajib pajak badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut (kumulatif):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan Industri Pionir, 2. Mempunyai perencanaan modal baru paling sedikit 1 triliun rupiah, 3. Menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal, dan 4. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya paling lama 12 bulan sebelum PMK-130 berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya PMK-130. 	<p>Wajib pajak badan yang memenuhi kriteria sebagai berikut (kumulatif):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan wajib pajak baru, 2. Merupakan industri pionir, 3. Mempunyai perencanaan modal baru paling sedikit 1 triliun rupiah, 4. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sesuai PMK yang mengaturnya, 5. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal, dan 6. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011. <p>Jika wajib pajak badan dimiliki langsung oleh WPDN dan/atau WPLN berupa BUT, selain harus memenuhi 6 kriteria di atas, WP harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh DJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku jika wajib pajak badan dimiliki langsung oleh pemerintah pusat/daerah atau kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia</p>
Cakupan Industri Pionir	<p>5 jenis industri pionir. Di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri logam dasar; b. Industri pengilangan minyak bumi; dan/atau kimia organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; c. Industri permesinan; d. Industri di bidang sumber daya terbarukan; dan/atau e. Industri peralatan komunikasi. <p>Menteri Keuangan memiliki diskresi untuk menetapkan industri pionir diluar 5 jenis industri pionir di atas.</p>	<p>9 jenis industri pionir. Di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri logam hulu; b. Industri pengilangan minyak bumi; c. Industri kimia dasar organik yang; bersumber dari minyak bumi dan gas alam d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri; e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; f. Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; g. Industri transportasi kelautan; h. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau i. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). <p>Khusus untuk industri pionir dibidang telekomunikasi, informasi, dan komunikasi: Besaran modal dapat diturunkan menjadi paling sedikit 500 M rupiah dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (high tech). Lalu, pengurangan PPh Badan yang diberikan menjadi paling banyak 50% dengan rencana penanaman modal kurang dari 1 triliun rupiah dan paling sedikit 500 miliar rupiah.</p>

Poin Perubahan	PMK-130/2011	PMK-159/2015
Persyaratan fasilitas	Fasilitas dapat dimanfaatkan sepanjang memenuhi persyaratan berikut: 1. Telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya; dan 2. Telah berproduksi secara komersial.	Fasilitas dapat dimanfaatkan sepanjang memenuhi persyaratan berikut: 1. Telah berproduksi secara komersial; 2. Pada saat mulai berproduksi secara komersial, wajib pajak telah merealisasikan nilai penanaman modalnya; dan 3. Bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan industri pionir, merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan PMK-130 dan PMK-159.

Gambar 1 - Jumlah Aliran FDI yang Masuk ke Indonesia 1990-2014



Sumber: Diolah dari data UNCTAD

Dalam ketentuan yang baru, fasilitas pengurangan PPh Badan diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% dari jumlah PPh Badan yang terutang. Untuk jangka waktunya, fasilitas pengurangan PPh Badan diberikan paling lama 15 Tahun Pajak dan paling singkat 5 Tahun Pajak sejak tahun dimulainya produksi komersial. Walau demikian fasilitas pengurangan PPh Badan dapat diperpanjang melebihi jangka waktu yang telah disebutkan sebelumnya menjadi paling lama 20 Tahun Pajak dengan diskresi dari Menteri Keuangan atas pertimbangan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai

strategis dari kegiatan usaha tertentu.

Jika tujuan utama dari pemberian insentif pajak, atau dalam hal ini *tax holiday*, adalah menarik investasi asing; lalu bagaimanakah dampaknya terhadap FDI ke dalam Indonesia? Secara sederhana, tidak terdapat suatu korelasi yang kuat antara rezim *tax holiday* dengan FDI yang masuk ke Indonesia. Dari tren perkembangan *inward* FDI selama 25 tahun terakhir, Indonesia tidak memiliki rapor investasi yang buruk (lihat Gambar 1). Pengecualian terjadi di periode 1998-2001 yang diakibatkan oleh ketidakstabilan politik. Secara khusus, jika FDI yang masuk dikaitkan pada periode di saat kebijakan *tax holiday* dilakukan yaitu kurun waktu 1996-2000 dan 2011-sekarang; tidak ditemukan suatu pola yang pasti

atau ambigu (berkorelasi negatif di periode 1996-2000 dan berkorelasi positif secara lemah di periode 2011-sekarang). Selain itu, pada periode 2009-2011 justru terdapat lonjakan *inward* FDI walaupun pada saat itu tidak terdapat kebijakan *tax holiday*.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Namun demikian, sebelum membahas mengenai bukti empiris keberhasilan kebijakan tersebut di berbagai negara, penulis akan menyajikan teori dan penjelasan umum mengenai *tax holiday*.

Tax Holiday: Teori

FDI merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian.

pengajuan *tax holiday*, prosedur pemberian keputusan pemberian fasilitas, alternatif fasilitas lain yang dapat diberikan jika pengajuan *tax holiday* ditolak, aturan pelarangan dan pencabutan fasilitas, dan perubahan lain yang sifatnya lebih administratif.

Secara umum, FDI dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta tahapan pembangunan suatu negara lewat proses akumulasi modal serta transfer pengetahuan.⁹ Dari sisi pemerintah, adanya FDI yang masuk akan memberikan lima hal: (i) meningkatkan investasi modal; (ii) meningkatkan penerimaan negara; (iii) penyerapan tenaga kerja; (iv) membuka peluang adanya alih teknologi dan keterampilan; serta (v) adanya efek *spillover*. Sedangkan dari sisi bisnis, FDI adalah salah satu bentuk investasi mereka di luar negeri sebagai bagian dari strategi untuk membuka: (i) akses terhadap pasar; (ii) akses terhadap sumber daya; serta (iii) akses terhadap pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah (*government's project*). Dari perspektif baik pemerintah maupun investor (bisnis), FDI merupakan hal yang menguntungkan dan dibutuhkan.

Pertanyaan berikutnya adalah: apa sajakah yang mempengaruhi keputusan investor dalam memilih suatu lokasi investasi? Beberapa faktor penting tersebut adalah: kestabilan politik dan ekonomi, ketersediaan infrastruktur fisik, kepastian hukum, tidak adanya hambatan birokrasi, tersedianya konektivitas, adanya sumber daya manusia yang terlatih, hingga hukum bisnis dan kebijakan fiskal. Pada umumnya, hal-hal tersebut telah terangkum dalam *Doing Business Survey* yang tiap tahun diselenggarakan oleh World Bank.¹⁰ Dalam rangka menarik FDI, pemerintah di berbagai negara telah berupaya merumuskan, memperbaiki, serta menyempurnakan kebijakan-kebijakan di sektor hukum, politik, dan ekonomi, guna meningkatkan daya saing mereka di mata kalangan investor.

Salah satu komponen yang sering dijadikan daya tarik merupakan kebijakan perpajakan. Bagi dunia usaha, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang sebisa mungkin perlu untuk ditekan. Ide ini kemudian

direfleksikan oleh para pengambil kebijakan di berbagai negara lewat dua cara: menurunkan tarif PPh Badan dan/atau menawarkan insentif pajak. Secara teori, adanya kebijakan pajak yang berpihak pada investor akan menurunkan biaya dalam berbisnis dan dengan demikian prospek atas *return* yang bisa didapatkan akan semakin tinggi. Hal tersebut jelas akan menjadi daya tarik bagi investor dan mendistorsi keputusan mereka dalam berbisnis. Di sisi lain, secara empiris, keterkaitan antara kebijakan pajak yang berpihak kepada dunia usaha dengan FDI sifatnya ambigu, relatif, dan hanya berpengaruh selama beberapa kondisi telah dipenuhi.

Walau demikian, terdapat kecenderungan bahwa kebijakan pajak semakin penting dalam mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi. Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa hal. Pertama, pajak akan memainkan peranan penting selama faktor-faktor penentu lainnya (misalkan: kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagainya) berada dalam kondisi yang sama. Dewasa ini, faktor-faktor penentu lainnya menjadi semakin konvergen jika dibandingkan dengan 1 atau 2 dekade terdahulu.¹¹ Kedua, dorongan dari globalisasi yang menyebabkan proses produksi semakin berorientasi ekspor dan sensitif terhadap pajak. Terakhir, adanya kerjasama ekonomi secara regional maupun agenda perdagangan bebas. Hal tersebut menyebabkan semakin meningkatkan konektivitas, dan hanya menyisakan kedaulatan negara atas kebijakan fiskalnya.

Tax holiday adalah salah satu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing. *Tax holiday* sendiri berbentuk pembebasan beban PPh Badan atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Modifikasi lainnya dapat pula berupa kombinasi keduanya, yaitu: pembebasan PPh Badan dan

dilanjutkan oleh pengurangan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika *tax holiday* dianggap sebagai insentif pajak yang paling 'murah hati' (*generous*). Walau demikian, karena sifatnya yang memiliki jangka waktu tertentu; *tax holiday* seringkali dianggap kurang bernilai dari sisi investor namun dianggap tidak memiliki biaya yang tinggi dari sisi pemerintah.¹²

Insentif pajak berupa *tax holiday* pada umumnya diberikan oleh negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, namun tidak di negara maju. Dari survei yang dilakukan oleh James (2014), hanya sekitar 27% negara maju yang mengaplikasikan *tax holiday*; sedangkan 80 hingga 90% negara-negara berpendapatan rendah, rendah-menengah, serta menengah-atas mengaplikasikan gal tersebut. Hal ini sedikit berkebalikan dengan insentif yang ditujukan untuk aktivitas riset dan pengembangan (*research and development*).¹³

Durasi *tax holiday* berkisar antara 1 tahun (misalkan di Georgia) hingga 20 tahun (misalkan di Namibia). Durasi ini akan menentukan keberhasilan dari *tax holiday*. Sebagai contoh, *tax holiday* yang berdurasi pendek (3 tahun atau kurang) pada umumnya hanya mampu menarik proyek investasi yang bersifat *footloose* dan mampu membukukan laba dengan cepat, namun tidak efektif dalam menarik investasi yang bersifat jangka panjang seperti proyek infrastruktur. Di sisi lain, durasi lebih panjang memang dirasa lebih efektif namun akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi penerimaan. Dari sinilah terdapat suatu *trade-off* antara efektivitas dan efisiensi dari *tax holiday*. Hal ini akan dibahas di bagian-bagian selanjutnya.

Pada umumnya, target kebijakan ini adalah investor yang baru akan memulai suatu proyek investasi ataupun ekspansi bisnis. Di berbagai negara, terdapat beberapa variasi kapan mulai berlakunya *tax holiday*. Di Armenia,


9. Luiz R. de Mello, Jr., "Foreign Direct Investment in Developing Countries and Growth: A Selective Survey," *Journal of Development Studies*, Vol. 34, Issue 1 (1997): 1-34.

10. Lihat World Bank, *Doing Business Report 2015: Going Beyond Efficiency*, (Washington DC: The World Bank Group, 2015)

11. Alec Easson, *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*, (The Hague: Kluwer Law International, 2004), 53.

12. Alec Easson, *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*, (The Hague: Kluwer Law International, 2004), 134-136.

13. Sebastian James, "Tax and Non-tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications," *Investment Climate Advisory Services*. World Bank Group, (2014).

Gambar 2 - Peran Insentif Pajak dibandingkan dengan Faktor Lainnya dalam Penentuan Lokasi Investasi

Sumber: UNIDO, Africa Investor Survey 2010.

tax holiday akan efektif berlaku sejak pendirian badan usaha; di India berlaku sejak dimulainya proses produksi atau operasional perusahaan; Tiongkok dan Afrika Selatan memberlakukan *tax holiday* sejak perusahaan pertama kali melaporkan laporan pajaknya; sedangkan di Belarusia atau Macedonia akan dimulai sejak perusahaan membukukan laba.¹⁴

Selain itu, *tax holiday* pada umumnya menyasar pada suatu jenis kegiatan investasi tertentu, sektor tertentu, maupun lokasi tertentu. Sebagai contoh, di Singapura *tax holiday* pada awalnya hanya diberikan kepada bentuk investasi yang dilakukan di industri pionir. Atau seperti halnya di Thailand yang pembebasan beban PPh Badan ditentukan oleh zona di mana perusahaan berinvestasi.

Efektivitas *Tax Holiday* dalam Menarik FDI

Hubungan antara insentif pajak dan FDI telah lama menjadi sumber perhatian akademisi di berbagai negara. Secara empiris, insentif pajak memang memiliki korelasi

positif dengan masuknya FDI; namun demikian, hal tersebut sepertinya hanya berpengaruh secara kuat untuk kasus-kasus negara maju dan tidak untuk negara-negara berkembang. Mengapa? Di negara maju, prasyarat fundamental iklim investasi seperti: infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang baik, maupun kestabilan ekonomi dan politik telah tersedia. Dengan demikian, variabel yang mendorong adanya aliran FDI beralih ke faktor-faktor lain, salah satunya kebijakan pajak. Kontras dengan kondisi di negara maju, negara berkembang masih berkuat dengan persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Oleh karena itu, insentif pajak, walaupun memiliki korelasi dengan FDI, hubungannya lebih lemah. Sehingga dapat disimpulkan, elastisitas insentif pajak terhadap FDI akan cenderung semakin kuat dengan diperbaikinya faktor-faktor penentu lainnya. Atau dengan kata lain, insentif pajak kurang efektif sebagai penentu datangnya FDI.

Hal ini dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh UNIDO terhadap iklim investasi di Afrika pada tahun 2010. Mayoritas responden berpendapat bahwa stabilitas ekonomi, stabilitas politik, biaya bahan baku, prospek pasar domestik dan

transparansi atas hukum jauh lebih penting dari paket insentif pajak yang ditawarkan oleh suatu negara. Dari 12 komponen yang menjadi penentu lokasi investasi, insentif pajak hanya berada di peringkat 11. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Rangkuman atas berbagai survei investor yang dilakukan di berbagai negara berkembang di kawasan Amerika Selatan, Afrika, dan Asia juga menunjukkan adanya fakta bahwa insentif pajak seringkali merupakan hal yang tidak mendorong pertimbangan investor dalam berbisnis. Investor di negara-negara tersebut tetap akan berinvestasi tanpa adanya tawaran insentif pajak. Kebanyakan investor menganggap bahwa sistem perpajakan secara keseluruhan di suatu negara seringkali lebih penting dibandingkan dengan paket insentif pajak yang disediakan.¹⁵ Dalam hal ini, yang dianggap penting adalah faktor-faktor lain seperti kepastian hukum, kesederhanaan, dan transparansi, sehingga insentif pajak bahkan hanya dianggap sebagai 'durian runtuh' saja.¹⁶

14. Hal ini juga tergantung dari bagaimana perlakuan terhadap kerugian bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas *tax holiday*.

15. Nargiza Yakubova, "Policy Matters: Tax Incentives for Business Investment", *European Journal of Business and Economics*, Vol. 8/1 (2013), 22.

16. Kristian Agung Prasetyo, "Insentif Pajak, Ibarat Durian Runtuh", *InsideTax* Edisi 29 (2015): 33-34.

Tabel 2 - Survei Mengenai Penting atau Tidaknya Insentif Pajak dalam Berinvestasi

Negara dan Tahun Survei	% Responden yang Menganggap Insentif Pajak Tidak Mempengaruhi Keputusan untuk Berinvestasi
Burundi (2011)	77
El Salvador (2013)	37
Guinea (2012)	92
Yordania (2009)	70
Kenya (2012)	61
Mozambique (2009)	78
Rwanda (2011)	98
Serbia (2009)	71
Tanzania (2011)	91
Tunisia (2012)	58
Uganda (2011)	93
Vietnam (2004)	85
Thailand (1999)	81

Catatan: responden merupakan investor yang telah menanamkan investasi di negara tersebut

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa secara rata-rata terdapat kurang lebih 65% responden yang beranggapan bahwa insentif pajak tidak memainkan peranan penting bagi keputusan untuk menanamkan modal di negara-negara tersebut. Dengan kata lain, insentif pajak dapat dianggap sebagai kebijakan yang 'mubazir'.

Jika hal di atas adalah benar, lalu mengapa pemerintahan di negara-negara berkembang masih banyak memberikan insentif pajak, terutama *tax holiday*? Jawaban paling sederhananya adalah: karena para pembuat kebijakan di negara-negara tersebut percaya bahwa insentif pajak akan dapat mengkompensasi kelemahan-kelemahan kemudahan investasi di negara mereka.¹⁷ Padahal kebijakan tersebut tidak mampu mengimbangi.¹⁸ Selain itu, banyak pengambil kebijakan juga berangkat dari suatu kondisi di mana hampir seluruh negara memberikan insentif. Dengan demikian, terdapat suatu kecemasan bahwa dengan tidak diberikannya insentif, negara mereka semakin tidak kompetitif di mata investor.

17. IMF, OECD, WB, and UN, "Options for Low Income Countries' Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment," (2015), 8.

18. Lihat Tidiane Kinda, "The Quest for Non-Resource-Based FDI: DO Taxes Matter?", *IMF Working Paper No. 14/15* (2014).

Walau demikian, berbagai survei tersebut tidak menelaah detail jenis insentif pajak yang ditawarkan. Lalu, bagaimana dengan *tax holiday*? Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *tax holiday* merupakan bentuk dari *profit based tax incentive* yang artinya baru akan bermanfaat selama perusahaan tersebut mencatatkan keuntungan. Hal tersebut berbeda dengan *cost-based tax incentives*, misalkan *tax allowance* ataupun depresiasi yang dipercepat yang berguna untuk mengurangi biaya investasi. Akibatnya, *lower profitability investment* cenderung tidak responsif terhadap *tax holiday*. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin menarik FDI di bidang usaha yang cenderung tidak memiliki laba besar tetapi menguasai hajat hidup orang banyak, *tax holiday* merupakan kebijakan yang kurang tepat.

Efektivitas dari *tax holiday* juga sulit untuk disamaratakan di semua negara. Benar bahwa *tax holiday* di Singapura, Hong Kong dan Tiongkok sangat efektif dalam menarik FDI, namun belum tentu kisah sukses yang sama dapat dialami di negara lain. Selain itu, studi telah memperlihatkan bahwa FDI yang berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam serta merambah pasar lokal atau pengetahuan lokal akan cenderung kurang responsif terhadap *tax holiday*

jika dibandingkan dengan FDI untuk mengeksploitasi keunggulan biaya.¹⁹

Pemberian insentif pajak ini bisa menjadi tidak efektif jika negara investor menerapkan metode kredit pajak sebagai metode dalam ketentuan keringanan pajak berganda dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara negara penerima investasi dengan negara investor. Penerapan metode kredit pajak oleh negara investor ini dapat membatalkan insentif pajak yang diberikan oleh negara penerima investor karena negara investor akan memberikan kredit pajak kepada investor sepanjang terdapat pajak yang dibayar secara aktual di negara penerima investasi.

Untuk menghindari hal tersebut, banyak P3B yang telah menambahkan klausul tentang *tax sparing* sebagai salah satu metode keringanan pajak berganda dalam P3B. Dengan memasukkan klausul *tax sparing* dalam P3B, maka negara investor harus memberikan kredit pajak atas pajak yang secara aktual tidak dibayar di negara tujuan investasi karena mendapat fasilitas insentif pajak di negara tujuan investasi tersebut.²⁰

Penggunaan *tax sparing* ini akan mendukung kinerja insentif pajak terutama *tax holiday* yang diberikan oleh negara tujuan investasi. Hal ini dikarenakan investor memperoleh kepastian bahwa pajak yang dibebaskan di negara tujuan investasi benar-benar dinikmati oleh investor. Sebaliknya, jika ketentuan *tax sparing* tidak dimasukkan dalam P3B, maka pajak yang dibebaskan di negara tujuan investasi akan dikenakan pajak di negara investor, sehingga tanpa metode *tax sparing* dalam P3B, maka negara tujuan investasi akan memberikan subsidi bagi negara investor.²¹

Sebagai penutup, *tax holiday* sebagai salah satu komponen insentif pajak merupakan kebijakan yang

19. Lihat John Dunning, *Multinational Enterprises and the Global Economy* (Reading: Addison-Wesley, 1993).

20. OECD, *Tax Sparing: A Reconsideration*, (1997).

21. Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Suatu Kajian terhadap Kebijakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 274. Lihat juga Luis Eduard Schoueri, "Tax Sparing: A Reconsideration of the Reconsideration", dalam Yavir Brauner dan Miranda Stewart, (eds), *Tax Law and Development*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013), 107-112.

kurang efektif dalam menarik FDI. Efektivitasnya akan semakin menguat jika terdapat perbaikan-perbaikan di iklim investasi yang lebih mendasar, seperti kestabilan politik dan ekonomi, infrastruktur yang akan nantinya berpengaruh pada biaya logistik dan harga bahan baku, tata kelola pemerintahan dan sebagainya. Selain itu, *tax holiday* merupakan kebijakan yang kurang responsif terhadap investasi yang memiliki siklus bisnis jangka panjang.

Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara (Efisiensi)

Selain menilai seberapa efektif kebijakan insentif pajak terhadap besaran FDI yang masuk; pengambil kebijakan juga perlu untuk mempertimbangkan aspek efisiensi kebijakan tersebut. Artinya, seberapa besar biaya yang dikeluarkan guna mencapai objektif suatu kebijakan. Menurut IMF, komponen biaya dari kebijakan insentif pajak, dalam hal ini *tax holiday*, dapat bersumber dari tiga hal: besarnya potensi pajak yang hilang, biaya administrasi serta biaya sosial yang timbul dengan adanya 'pemberian subsidi' kepada PMA.

Pertama, ditinjau dari potensi pajak yang hilang. Pemberian insentif pajak kepada investor dapat dikategorikan sebagai *tax expenditure*. Terminologi 'expenditure' yang melekat pada istilah tersebut menyiratkan bahwa pada dasarnya terdapat aktivitas belanja pemerintah secara tidak langsung lewat ketentuan-ketentuan khusus dalam hal ini *tax holiday*. Oleh karena itu, *tax expenditure* sering disebut juga sebagai *hidden subsidy*, karena menjadi kebijakan alternatif misalkan pada saat memberikan hibah.²² Selain itu, *tax expenditure* juga bukanlah sesuatu yang secara eksplisit dapat ditelusuri dalam laporan anggaran, sehingga seringkali jarang mendapatkan perhatian dan telaah dari publik.

Oleh karena *tax expenditure* merupakan suatu program belanja pemerintah yang dilakukan secara tidak langsung, maka perlu untuk dilakukan

evaluasi. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dijadikan pertimbangan untuk terus mempertahankan, memperbaiki, hingga menghentikan ketentuan khusus yang sudah dijalankan. Selain itu, tren untuk mempertimbangkan transparansi serta pelaporan *tax expenditure* dalam kerangka anggaran pemerintah semakin banyak didiskusikan. Hal tersebut dipicu oleh keinginan untuk mengontrol dan mengevaluasi tergerusnya potensi penerimaan pajak. Sebagian besar negara-negara maju yang tergabung dalam OECD telah menciptakan mekanisme pelaporan berkala *tax expenditure* yang terhubung dengan laporan anggaran. Hal ini berangkat dari perlunya kita mengetahui lebih banyak tentang *tax expenditure* dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.²³

Secara umum, terdapat paling tidak 3 pendekatan dalam mengukur besaran *tax expenditure* yang diaplikasikan oleh suatu negara: *revenue forgone method*, *final revenue loss method*, dan *outlay equivalence method*. Dari ketiganya, *revenue forgone method* merupakan metode banyak dipergunakan karena tidak perlu mempertimbangkan perubahan pola perilaku wajib pajak dan dampaknya terhadap pajak lainnya, sehingga lebih mudah.²⁴ *Revenue forgone method* berusaha mengukur antara selisih besaran penerimaan pajak yang akan bertambah jika ketentuan khusus dalam perpajakan dihilangkan dengan besaran penerimaan pajak secara aktual.

Walau demikian, penting untuk dicatat bahwa penerimaan negara pada dasarnya dapat saja berupa penerimaan perpajakan di luar PPh Badan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. FDI yang masuk, sejatinya akan memberikan efek pengganda yang besar terhadap geliat ekonomi. Terlebih untuk industri pionir yang sebenarnya memiliki posisi strategis terhadap perekonomian nasional.

Kedua, manfaat dan biaya sosial yang terjadi akibat adanya *tax holiday*. Dampak positif tidak langsung dari *tax holiday* misalkan alih teknologi ataupun penyerapan tenaga kerja tidak mudah dikalkulasi apalagi jika dikaitkan dengan besaran biaya dari *tax holiday*.

Di sisi lain, *tax holiday* juga memberikan biaya tidak langsung. Misalkan, dengan besaran potensi penerimaan PPh Badan yang hilang sebenarnya dapat dialokasikan untuk sesuatu yang lebih berguna (*opportunity cost*). *Tax holiday* juga dapat menimbulkan distorsi dampak persaingan tidak sehat (*unfair competition*) bagi para pelaku usaha. Industri yang diberikan insentif akan memiliki keunggulan lebih baik jika dibandingkan dengan sektor industri yang tidak mendapatkan insentif. Biaya sosial juga dapat timbul dari adanya perubahan perilaku di kalangan bisnis. Adanya perlakuan pajak yang berbeda dapat saja mendorong upaya pengalihan laba ataupun perencanaan pajak (*tax planning*).

Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat bahwa *tax holiday* hanya elastis terhadap jenis usaha yang dapat membukukan laba lebih cepat yang pada umumnya merupakan jenis usaha yang memiliki mobilitas yang lebih mudah. Akibatnya, terdapat kemungkinan adanya migrasi bisnis setelah masa periode *tax holiday* berakhir. Dampak lainnya misalkan: investor akan terdorong untuk membuat perusahaan baru daripada ekspansi usaha, pola FDI yang banyak didominasi oleh aktivitas merger dan akuisisi, *round tripping* ataupun manipulasi *transfer price*.²⁵ Biaya dari perubahan perilaku tersebut seharusnya juga dapat diprediksikan sejak awal.

Terakhir, biaya administrasi dalam implementasi kebijakan *tax holiday*. Hal ini akan sangat tergantung dari siapa dan seberapa banyak otoritas yang terlibat dalam memutuskan pemberian dan pengawasan implementasi *tax holiday*, dokumen resmi yang dibutuhkan, dan sebagainya.

22. Thomas L. Hungerford, "Tax Expenditures: Trends and Critiques, CRS Report for Congress, 13 September (2006): 1.

23. Linda Sugin, "Tax Expenditures, Reform, and Distributive Justice", *Columbia Journal of Tax Law Vol. 3*, No. 1 (2011): 17 – 18.

24. Lihat Darussalam dan B. Bawono Kristiaji, "Tax Expenditure atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi bagi Indonesia", *DDTC Working Paper No 0814* (2014).

25. Charles McLure Jr., "Tax Holiday and Investment Incentives: A Comparative Analysis" 56 *Bulletin for International Fiscal Documentation* (1999): 328

Analisis dan Rekomendasi Kebijakan *Tax Holiday* di Indonesia

Secara umum, kebijakan *tax holiday* tidak terlalu diperlukan di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa secara daya saing, Indonesia masih memiliki berbagai faktor penarik FDI, mulai dari politik dan ekonomi yang relatif stabil, pasar domestik yang besar, akses terhadap sumber daya alam, SDM yang terlatih dan relatif murah. Selain itu, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan investasi di bidang infrastruktur juga akan menjadi faktor yang elastis terhadap datangnya FDI. Studi empiris telah memperlihatkan bahwa insentif pajak hanya akan semakin menguat jika prasyarat iklim investasi yang baik telah diperbaiki.

Walau demikian, jika *tax holiday* tetap diaplikasikan dengan memperbarui PMK-130, dalam hal ini dikaitkan dengan dikeluarkannya PMK-159, maka di bawah ini merupakan komponen peraturan tersebut beserta dengan komentar yang dapat dijadikan masukan perumusan kebijakan selanjutnya.

Dasar hukum

PMK-130 memiliki dasar hukum dengan mempertimbangkan Pasal 30 PP No. 94 Tahun 2010 serta Pasal 18 ayat (7) UU No. 25 Tahun 2007 yang menyerahkan ketentuan lebih lanjut tentang fasilitas fiskal melalui Peraturan Menteri Keuangan. Begitu pula dengan PMK-159 yang masih menggunakan pertimbangan hukum yang sama. Anehnya, walau pada hakikatnya segala ketentuan yang berkenaan tentang pajak harus diatur melalui undang-undang, namun UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tidak memberikan suatu 'pintu masuk' bagi diberlakukannya *tax holiday*. *Tax holiday* justru mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini jelas berbeda dengan insentif pajak lainnya semisal *investment allowance* yang dibenarkan melalui Pasal 31A UU Pajak Penghasilan.

Pada kenyataannya, ketentuan mengenai insentif pajak seringkali

dicantumkan melalui undang-undang tentang penanaman modal maupun hukum pajak. Hal ini disebabkan oleh sering ditemukannya klausul tentang insentif yang diberikan bagi investor asing, baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal. Walau demikian, ketentuan tentang insentif fiskal (pajak) dalam UU penanaman modal seringkali dirumuskan dengan pengetahuan tentang hukum pajak yang minim. Akibatnya, akan terdapat suatu insentif pajak yang berada 'di dalam' maupun 'di luar' ketentuan hukum pajak yang bisa menjurus pada konflik ataupun kesempatan untuk mencari celah didapatkannya insentif pajak secara berlebihan. Oleh karena itu, menurut Chalk, akan lebih baik jika insentif pajak harus dicantumkan atau mengacu pada UU hukum pajak dan bukan yang lain.²⁶

Kriteria Fasilitas Pajak Penghasilan

Industri pionir merupakan syarat utama diberikannya *tax holiday* di luar prasyarat administrasi seperti nilai investasi, penempatan dana minimal 10% di perbankan Indonesia, memenuhi ketentuan perbandingan utang dan modal, dan berstatus badan hukum yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011. Walau demikian, kriteria mengenai industri pionir sendiri sepertinya kurang dijelaskan. Apakah arti dari "industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional"? Padahal salah satu aspek keberhasilan kebijakan insentif pajak adalah bahwa pihak yang menjadi target (sasaran) atau kriteria penerima insentif (*eligible criteria*) haruslah jelas.

Jika mengacu pada Pasal 3 Ayat (3) dari PMK-130, yaitu bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan industri pionir dengan pertimbangan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu; meskipun dalam PMK-159 diskresi ini sudah tidak ada lagi, namun

26. N. A. Chalk, "Tax Incentives in the Philippines: A Regional Perspective", *IMF Working Paper* No WP/01/81 (2001).


“Ketentuan tentang insentif fiskal (pajak) dalam UU penanaman modal seringkali dirumuskan dengan pengetahuan tentang hukum pajak yang minim. Akibatnya, akan terdapat suatu insentif pajak yang berada 'di dalam' maupun 'di luar' ketentuan hukum pajak yang bisa menjurus pada konflik ataupun kesempatan untuk mencari celah didapatkannya insentif pajak secara berlebihan.”

industri pionir haruslah tetap memiliki *backward* dan *forward linkages* yang besar terhadap perekonomian secara umum. Hal ini dapat dikuantifisir secara ekonomi dan lebih sah untuk dibuktikan kebenarannya.

Dalam PMK-130 terdapat lima kategori industri pionir: (i) industri logam dasar; (ii) industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas; (iii) industri permesinan; (iv) industri di bidang sumber daya terbarukan; dan/atau (v) industri peralatan komunikasi. Dari kriteria tersebut, selama hampir 5 tahun pemberlakuannya, hanya terdapat 3 perusahaan yang berhasil mendapatkan insentif *tax holiday*.

Selanjutnya, PMK-159 memperluas

Gambar 3 - Proses Aplikasi *Tax holiday* berdasarkan PMK-159



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan PMK-159

cakupan industri pionir tersebut menjadi: (i) industri logam hulu; (ii) industri pengilangan minyak bumi; (iii) industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; (iv) industri permesinan yang menghasilkan mesin industri; (v) industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; (vi) industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; (vii) industri transportasi kelautan; (viii) industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau (ix) infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan demikian terdapat 9 sektor industri yang tercakup dalam kategori industri pionir. Penulis menyadari bahwa sektor-sektor baru yang ditambahkan tersebut merupakan sektor unggulan pemerintahan Presiden Jokowi; namun demikian, perlu untuk dikaji kembali bagaimana sifat investasi dari sektor industri tersebut dan sejauh mana respon investor di bisnis tersebut dengan adanya *tax holiday* yang bersifat *profit-based tax incentive*.

Penentuan Besaran Insentif Pajak

Mengacu pada Pasal 3 ayat (1) PMK-159, dinyatakan bahwa pengurangan PPh Badan akan diberikan kepada wajib pajak paling banyak sebesar 100% dan paling sedikit 10% dari

jumlah PPh Badan yang terutang. Ketentuan ini sebelumnya tidak ada dalam PMK-130 yang memberikan pembebasan PPh Badan sebesar 100%. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) PMK-159 dinyatakan bahwa komite verifikasi pemberian pengurangan PPh Badan yang akan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai besaran pengurangan PPh Badan dan jangka waktu pemberian fasilitas *tax holiday*.

Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan komite verifikasi dalam memberikan rekomendasi besaran pengurangan PPh Badan dan jangka waktunya. Penjelasan mengenai hal ini diperlukan agar dapat menghindari tindakan yang diskriminatif terhadap industri-industri pionir yang mengajukan fasilitas ini.

Jangka Waktu

Terdapat perubahan jangka waktu fasilitas pembebasan PPh Badan dari paling lama 10 tahun menjadi antara 15-20 tahun. Seperti yang telah diulas sebelumnya, terdapat *trade-off* antara efektivitas dan efisiensi dalam penentuan durasi *tax holiday*. Durasi yang terlalu singkat tidak akan merangsang investasi namun menimbulkan biaya yang rendah, dan

demikian sebaliknya. Perpanjangan durasi *tax holiday* haruslah memperhatikan tidak hanya potensi penerimaan PPh Badan yang hilang, namun juga biaya administrasi dan biaya yang timbul akibat perubahan perilaku dari kalangan bisnis di Indonesia.

Akan lebih baik jika terdapat proyeksi *tax expenditure* dari kebijakan ini dari pemerintah khususnya Kementerian Keuangan. Nantinya biaya ini akan disandingkan dengan manfaat yang bisa didapatkan dari kebijakan *tax holiday* (*cost benefit analysis*). Dengan demikian, dapat dihitung seberapa lama durasi *tax holiday* yang akan memberikan *net benefit* paling besar bagi Indonesia.

Otoritas dan Proses Pemberian Insentif

Sejauh ini proses aplikasi *tax holiday* cenderung berbasis keleluasan kewenangan yang diberikan kepada pegawai publik (*discretion based*). Tahapan yang harus dilalui di dalam pemrosesan aplikasi cukup panjang seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3. Panjangnya prosedur aplikasi dan kentalnya faktor diskresi akan menimbulkan tingginya ketidakpastian dalam keberhasilan aplikasi.²⁷ Walau demikian proses penentuan pemberian *tax holiday* dalam PMK-159/2015

27. Andy Jayani, "Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia", *InsideTax* Edisi 16 (2013): 40-45.

Tabel 3 - Klausul *Tax Sparing* di P3B Indonesia

No	Negara	Pasal
1	Brunei Darussalam	24 (3)
2	India	23 (5)
3	Malaysia	22 (2)
4	Mongolia	23 huruf 'b' angka 1
5	Filipina	23 (4)
6	Korea Selatan	23 (2)
7	Sri Lanka	23 (4)
8	Thailand	23 (2)
9	Vietnam	23 (3)
10	Aljazair	23 (2)
11	Kuwait	24 (3)
12	Pakistan	24 (3)
13	Perancis	24 (2) huruf 'd'
14	Qatar	23 (2)
15	Uzbekistan	23 (4)
16	Kanada	22 (1) huruf 'b'
17	Inggris	21 (3)
18	Jepang	23 (2)
19	Denmark	23 (3) huruf d
20	Swedia	23 (2)

Sumber: Diolah oleh penulis

ini pada dasarnya sudah jauh lebih baik dari ketentuan-ketentuan *tax holiday* dalam rezim sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada diskresi dan bukan secara *rule-based* atau persyaratan administratif.

Di masa mendatang, akan lebih baik jika proses aplikasi *tax holiday* tetap menitikberatkan pada *rule-based* atau memperbanyak prasyarat dokumen dan memberikan ruang terbatas pada diskresi pejabat publik. Dengan demikian, terdapat transparansi dalam pemberian *tax holiday* serta mengurangi adanya penyelewengan.

Walaupun proses penentuan *tax holiday* dengan skema di atas sepertinya masih cukup panjang dan membutuhkan proses yang lama, namun proses ini sudah jauh lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur yang diatur dalam PMK-130 yang masih melibatkan Presiden Republik Indonesia. Pada prinsipnya, pemberian insentif memang harus lebih dipercepat dan diberikan kepada pejabat yang berwenang, misalkan Menteri Keuangan. Walau demikian, Menteri Keuangan harus tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti: Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang memungut pajak serta BKPM sebagai pihak yang nantinya dapat mengontrol realisasi investasi ataupun jika terdapat hambatan-hambatan lain selama memulai kegiatan investasi.

Batasan Jumlah Penanaman Modal

Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) (c) PMK-159, fasilitas *tax holiday* diberikan kepada investor yang mempunyai rencana penanaman modal baru minimal sebesar 1 (satu) triliun rupiah. Terdapat 2 komentar mengenai hal ini. Pertama, adanya batasan jumlah penanaman modal memang dimaksudkan untuk menarik nilai investasi yang besar; namun hal tersebut perlu untuk dikaji kembali karena ketentuan batas minimum investasi membuat pelaku usaha yang tidak memiliki sumber pendanaan besar tertutup peluangnya sama sekali untuk mendapatkan insentif. Dengan demikian pelaku usaha besar yang mendapatkan insentif fiskal akan memiliki struktur biaya yang lebih kompetitif dan dapat menekan pelaku

usaha lama dan yang lebih kecil. Pada Pasal 4 ayat (5) PMK-159 diberikan keringanan berupa penurunan nilai investasi menjadi minimal 500 miliar rupiah, namun ketentuan ini hanya berlaku bagi industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi.

Kedua, definisi mengenai modal. Dalam PMK-130 maupun PMK-159 hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Apakah modal hanya mengacu pada uang atau bisa berbentuk aset? Jika mengacu pada Pasal 7 angka 1 UU 25/2007 mengenai Penanaman Modal, yang dimaksud sebagai modal adalah aset dalam bentuk uang ataupun bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis. Revisi ketentuan *tax holiday* selanjutnya perlu untuk memberikan penjelasan yang lebih mendetail dan jelas mengenai hal ini.

Tax Sparing sebagai Persyaratan Administratif

Mengacu Pasal 4 ayat (3) PMK-130, salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan *tax holiday* adalah

uraian mengenai ketentuan mengenai *tax sparing* di negara domisili. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar keuntungan dari insentif pajak dapat dirasakan secara langsung oleh investor dan bukan oleh negara domisili, sehingga *tax holiday* dapat secara efektif dalam menarik FDI. Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia yang telah berlaku efektif, Indonesia telah memasukkan klausul *tax sparing* dalam beberapa P3B. Terdapat 20 P3B Indonesia yang memiliki klausul *tax sparing* (lihat Tabel 3). Dengan demikian, pada dasarnya hanya investor-investor yang berasal dari 20 negara tersebutlah yang bisa memperoleh *tax holiday*.

Dalam PMK-130 terdapat persyaratan bahwa dalam penyampaian usulan pemberian *tax holiday* harus terdapat uraian penelitian mengenai adanya ketentuan *tax sparing* di negara domisili. Namun, dalam PMK-159 persyaratan ini justru dihapus. Persyaratan ini dianggap dapat menghambat pengajuan usulan fasilitas *tax holiday* dengan alasan bahwa masih

sedikit negara yang memiliki ketentuan *tax sparing* dengan Indonesia.²⁸ Memang, dengan dihapuskannya ketentuan *tax sparing* ini, akan semakin banyak investor yang tertarik karena cakupan negara mitra P3B semakin diperluas, tidak hanya terbatas pada negara mitra P3B yang mencantumkan klausul *tax sparing* saja.

Namun, seperti apa dampaknya nanti? Misal, dari dua negara investor, keduanya sama-sama memiliki ketentuan P3B dengan Indonesia, di mana negara pertama memuat klausul *tax sparing*, sedangkan negara kedua tidak memiliki klausul *tax sparing*. Akankah ada perbedaan di antara keduanya? Hal inilah yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat keberadaan klausul *tax sparing* dalam P3B justru dapat mendukung kinerja insentif pajak terutama *tax holiday* yang diberikan oleh negara tujuan investasi. Dalam hal ini, dengan adanya ketentuan *tax sparing* investor akan memperoleh kepastian bahwa pajak yang dibebaskan di negara tujuan investasi benar-benar dinikmati oleh investor.

Penutup

Tax holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kebijakan *tax holiday* yang dulunya mengacu pada PMK-130 saat ini sudah beralih pada PMK-159. Efektivitas dari *tax holiday* di Indonesia sepertinya tidak cukup kuat dalam mendorong aliran FDI yang masuk. Bahkan dikatakan, jika kondisi yang menyebabkan minimnya investasi asing dan lunglainya rupiah bukan karena masalah pajak, apa pun jenis dan berapa pun nilai insentif pajak yang diberikan, niscaya tidak akan berpengaruh secara signifikan.²⁹ Insentif pajak hanya akan semakin kuat korelasinya jika terdapat perbaikan-perbaikan iklim usaha yang sifatnya mendasar seperti: infrastruktur, tata kelola pemerintahan, tingginya kestabilan politik dan ekonomi dan sebagainya.

Mengacu pada hal-hal tersebut, kebijakan *tax holiday* tidak terlalu diperlukan selama persoalan-persoalan mendasar yang menghambat iklim investasi diperbaiki. Hal ini juga harus dilakukan bersamaan dengan upaya mengalkulasi 'biaya' yang ditimbulkan dari *tax holiday*, terutama penghitungan secara mendetail atas potensi penerimaan pajak yang hilang melalui mekanisme *tax expenditure*. Padahal di negara-negara lain, penghitungan potensi pajak yang hilang dihitung melalui kerangka *tax expenditure*.

Dalam kondisi tertentu insentif pajak bisa bermanfaat, namun secara umum pemberin insentif pajak justru sebaiknya dihindari.³⁰

Walau demikian, jika kebijakan *tax holiday* tetap akan dilanjutkan maka diperlukan adanya beberapa revisi, misalkan dari sisi kriteria industri pionir, durasi, waktu efektif berlakunya *tax holiday*, maupun definisi dari apa yang dimaksud dengan modal yang ditanamkan di Indonesia. Kebijakan *tax holiday* sebisa mungkin harus memiliki aturan yang jelas dan mudah dipahami oleh berbagai pihak sehingga mengurangi adanya ketidakpastian.

Selain itu, proses aplikasi serta otoritas yang berwenang untuk memberikan *tax holiday* haruslah dikaji ulang dengan mengutamakan asas transparansi serta mengurangi adanya *discretion-based rule*. Terakhir, saat ini *tax holiday* masih memiliki acuan hukum yang lemah, di mana dasar hukumnya berasal dari Pasal 18 ayat (7) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan demikian, sebaiknya pengaturan *tax holiday* ke depannya dapat mengacu secara langsung pada undang-undang perpajakan. ◉

“Kebijakan *tax holiday* tidak terlalu diperlukan selama persoalan-persoalan mendasar yang menghambat iklim investasi diperbaiki. Hal ini juga harus dilakukan bersamaan dengan upaya mengalkulasi 'biaya' yang ditimbulkan dari *tax holiday*, terutama penghitungan secara mendetail atas potensi penerimaan pajak yang hilang melalui mekanisme *tax expenditure*.”

28. "Syarat Tax Sparing Bisa Dikecualikan", Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <http://www.kemendag.go.id/artikel/2901/Syarat-tax-sparing-bisa-dikecualikan->, (diakses 02 September 2015).

29. Kristian Agung Prasetyo, Op.Cit., 35.

30. Alexander Klemm, "Causes Benefits, and Risks of Business Tax Incentives," *International Tax and Public Finance*, Vol. 17/3 (2010), 315.

Mereka telah mengirimkan karya tulisnya dan di baca oleh ribuan orang. Anda kapan??

Ayo segera ikutkan menjadi salah satu kontributor InsideTax. Dapatkan insentif menarik dan diterbitkan dalam edisi selanjutnya,



CARA PENGIRIMAN ARTIKEL DI INSIDETAX DAN KRITERIANYA

1 Artikel yang dapat Anda kirimkan yaitu:

- InsideREVIEW: tulisan dengan tema yang sangat dibebaskan namun mendalam, baik pajak domestik maupun internasional, tetapi mengutamakan tema-tema (isu) yang sedang hangat di dunia perpajakan dengan disertai sumber referensinya. **(Insentif: Rp500.000,-);**
- InsideOPINION: tulisan mengenai opini penulis terhadap suatu isu perpajakan disertai dengan analisis singkat dan disertai sumber referensinya. **(Insentif: Rp500.000,-);**
- InsideREGULATION: tulisan dengan tema mengikuti perkembangan terkini (update) peraturan perpajakan di Indonesia atau peraturan yang menarik untuk dibahas dengan disertai sumber referensinya. **(Insentif: Rp300.000,-);**
- InsideSTORIETTE: tulisan berisi cerita pendek bertemakan pajak. Biasanya diangkat dari pengalaman penulis atau dapat juga bersifat fiksi. **(Insentif: Rp250.000,- + Merchandise);**
- Students'CORNER: (a) tulisan berupa opini mahasiswa atas suatu isu perpajakan yang sedang hangat **(Insentif: Rp250.000,- plus Merchandise)** atau (b) Ulasan liputan event perpajakan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan InsideTax sebagai media partner. **(Insentif: Rp150.000,- + Merchandise).**

2 Setiap artikel yang masuk akan Redaksi seleksi terlebih dahulu.

Kemudian artikel yang terpilih akan Redaksi review seperlunya tanpa menghilangkan makna atau maksud yang ingin Anda sampaikan.

3 Kriteria penilaian artikel yang dimuat yaitu **orisinalitas dan belum pernah dipublikasikan di media lainnya, kedalaman analisis dan referensi yang digunakan, struktur dan gaya penulisan, serta aktual dan bermanfaat.**

4 Format tulisan:

- Huruf times new roman 11 pt; spasi 1,15; dan margin normal.
- Jumlah kata:
 - 2.500 hingga 3.000 untuk InsideREVIEW
 - 2000 hingga 2500 untuk InsideREGULATION & InsideOPINION
 - 750 hingga 1250 untuk InsideSTORIETTE
 - maksimum 2000 untuk Students'CORNER poin (a)
 - maksimum 500 untuk Students'CORNER poin (b)
- Artikel dikirimkan dalam format Ms.Word Document (doc atau docx)
- Sertakan identitas, foto diri, dan nomor telfon yang dapat kami hubungi.

Kirim artikel dan data diri anda ke insidetax@dannydarussalam.com

ARAH PERUBAHAN DALAM RANCANGAN UU KUP

KODRAT WIBOWO

“Undang-undang KUP yang baru nanti seharusnya bisa memberkan pengertian yang lebih diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik oleh WP maupun fiskus itu sendiri.”



Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ditempatkan sebagai salah satu regulasi yang akan dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun ini. Revisi terhadap UU KUP pada dasarnya bukanlah hal yang pertama kali dilakukan, sebelumnya telah dilakukan 4 (empat) kali amandemen sejak tahun 1983. Namun, bagaimana dengan upaya revisi UU KUP kali ini? Seperti apakah arah perubahan UU KUP yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah nanti? Untuk menjawabnya, redaksi pada edisi kali ini melakukan wawancara dengan Kodrat Wibowo yang menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Ekonomi di LPIKP (Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik). Selain itu, Kodrat Wibowo saat ini juga menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Padjadjaran. Berikut pemaparannya.

Latar Belakang Revisi UU KUP

Pria yang akrab disapa Kodrat ini menuturkan, pemerintah merevisi UU KUP salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya upaya pencapaian target pajak di tahun 2015. Menurut Kodrat, kenaikan target pajak di tahun 2015 ini memang dapat dikatakan luar biasa. Sebagai pengamat keuangan publik, Kodrat pun mengatakan bahwa kenaikan pajak sekitar 30% seharusnya dicapai dalam waktu kurang lebih tiga tahun, bukan dalam satu tahun.

Dengan target yang besar dan waktu yang singkat, perangkat-perangkat perpajakan pun harus segera dibentuk agar bisa mencapai tujuan tersebut. Upaya merevisi UU KUP ini pun sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan tujuan jangka pendek, yaitu pencapaian target pajak tahun ini saja, tetapi juga untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu mencapai *tax ratio* sebesar 16% di tahun 2019 sebagaimana yang sudah dicanangkan dalam *Road Map* Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak 2015-2019.

Menurut pria kelahiran Bogor, 15 April 1971 ini, perubahan UU KUP memang sangat perlu dilakukan. Sebab, dengan sistem yang ada saat ini, bicara soal target pencapaian tahun ini

saja pemerintah pasti akan keteteran, apalagi mencapai *tax ratio* 16% di tahun 2019. Untuk itu, cara yang perlu dilakukan adalah mengubah kerangka kebijakan perpajakan nasional, melalui penyempurnaan UU KUP yang ada atau bahkan ke tingkat yang lebih jauh dengan membuat UU KUP yang baru.

“Idealnya sebagai sebuah negara, tax ratio Indonesia seharusnya sudah mencapai 16%. Hal itu sebenarnya sudah dicanangkan di tahun 2019, dan untuk ke arah sana, mau tidak mau yang sangat dibutuhkan adalah revisi sekaligus penyempurnaan dari RUU KUP yang baru,” tutur pria yang menyandang gelar Ph.D di *Economic Department*, Oklahoma University, Amerika Serikat.

Sejak tahun 1983, UU KUP sudah empat kali diamandemen. Untuk kali ini, memang terdapat wacana bahwa pemerintah akan melakukan kembali amandemen UU KUP, artinya ada perubahan kelima UU KUP atau membuat UU KUP yang baru. Walau demikian, menurut Kodrat, nampaknya jalan yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak adalah membuat UU KUP yang baru, bukan perubahan kelima.

Sesuai dengan Prolegnas 2015-2019, tahun 2015 ini seharusnya RUU KUP sudah bisa disahkan oleh DPR. Berdasarkan informasi yang ada, Kodrat menuturkan bahwa RUU KUP sudah ada dalam bentuk draf dan sudah disosialisasikan terutama kepada para pengambil kebijakan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga ke tingkat DPR. Selain itu, sampai saat ini belum ada resistensi atau penolakan terhadap rencana perubahan UU KUP, justru yang diinginkan oleh DPR saat ini adalah memperkaya materi draf RUU KUP berupa sumbangan saran dari para *stakeholder* perpajakan.

“Saya yakin kalau RUU KUP ini bisa disahkan di tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen secara penuh untuk mencapai tax ratio 16% dan pencapaian target pajak tahun ini,” kata pria yang juga telah mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ekonomi, Universitas Padjadjaran.

Kelemahan UU KUP Saat Ini

Dalam UU KUP, pada kenyataannya tidak hanya mengatur ketentuan umum perpajakan, tetapi juga mengatur mengenai tata cara perpajakan. Menurut Kodrat, jika sudah berbicara tentang tata cara, maka ketentuannya harus lengkap dan detail. Berbeda jika yang dibicarakan hanya berkaitan dengan ketentuan umum, yang isinya mungkin cukup berupa gambaran dan pedoman umum mengenai perpajakan. Masalah perincian terkait tata cara inilah yang terkadang menjadi kelemahan dari UU KUP.

“Masih banyak ketentuan yang membingungkan para stakeholder perpajakan, sehingga pada akhirnya UU KUP justru seakan-akan membenturkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan fiskus atau dengan kata lain mereka merupakan dua pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan,” ujar pria yang sejak tahun 1996 telah menjadi *senior economist* di CEDS, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran.

Hal tersebut yang menurut Kodrat seharusnya tidak boleh terjadi atau paling tidak harus bisa direduksi. Oleh

karena itu, UU KUP yang baru nanti harus bisa menempatkan WP dan fiskus secara seimbang. Walaupun tidak bisa disetarakan mengingat adanya hierarki dan pajak yang bersifat memaksa, setidaknya UU KUP yang baru harus bisa menempatkan WP tidak hanya sebagai objek pajak, melainkan sebagai subjek pajak.

Selain itu, masih sering terjadi pula perbedaan interpretasi antara WP dan fiskus dalam menghitung nilai pajak yang harus dibayar. Tidak heran jika masih banyak sengketa pajak yang terjadi.

Dengan banyaknya sengketa pajak yang terjadi, apalagi jika keputusannya lebih banyak memenangkan WP, yang akhirnya terjadi adalah tidak tercapainya efisiensi karena pemerintah hanya menghabiskan waktu dan sumber daya yang ada. Untuk itu, UU KUP yang baru nanti seharusnya bisa memberikan sedikitnya pengertian yang lebih diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik oleh WP maupun fiskus itu sendiri, bahkan di sini termasuk aparat kepolisian dan kejaksaan yang seringkali terlibat dalam pelaksanaan penagihan pajak.

Kodrat menyebutkan bahwa nomenklatur pajak bisa diartikan berbeda oleh pihak-pihak yang memang terkait dengan administrasi pajak, antara WP, fiskus, maupun kepolisian dan kejaksaan bisa memiliki pemahaman yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan ranah pidana. Misal, bagaimana mengalihkan kasus sengketa pajak di tingkat administrasi menuju kasus pidana, baik itu berupa tindak pencucian uang, korupsi, atau tindak pidana lainnya.

“UU KUP yang baru seharusnya bisa memperkuat paradigma umum bahwa pajak itu pada hakikatnya adalah ranah administrasi, bukan ranah pidana. Kalaupun memang harus dibawa ke ranah pidana, pertimbangan dalam memindahkan kasus atau sengketa administrasi pajak itu jangan sampai seperti ini, yang kadang-kadang membingungkan bagi para pihak yang bertugas di penindakan,” tutur pria yang berpengalaman menjadi *research and teaching assistant* di *Department of Economics*, Oklahoma University, Amerika Serikat.

Selain itu, masih banyak pula celah-celah dalam UU KUP yang dapat dimanfaatkan oleh WP untuk menghindari dari kewajiban pajak. Namun, menurut Kodrat, celah-celah tersebut tidak selalu berkonotasi negatif, tetapi ada juga yang bersifat positif. Misal, persoalan zakat yang dianggap sebagai celah yang negatif, artinya orang yang bayar zakat itu dianggap sebagai salah satu upaya menghindari pajak. Padahal, ketentuan mengenai zakat ini secara implisit dapat mendorong orang agar lebih memiliki rasa altruisme, filantropi, atau dermawan kepada sesama. Oleh karena itu, UU KUP seharusnya tidak memberikan terminologi negatif bagi hal-hal yang sebetulnya bersifat positif.

Apakah Perubahannya Signifikan?

Menurut Kodrat, jika wacana yang digunakan adalah perubahan kelima, mungkin hanya akan beberapa poin saja yang akan berubah. Namun, jika wacana yang dipakai adalah membuat UU KUP yang baru, maka diperkirakan akan ada perubahan yang signifikan, terutama yang akan memperkuat posisi fiskus dengan adanya wacana perubahan struktur kelembagaan Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP) dan juga menempatkan posisi WP sebagai subjek pajak, seperti adanya perubahan istilah WP menjadi pembayar pajak, yang sebetulnya hanya masalah istilah dan terminologi saja.

“Memang sulit ya kalau ditanya kira-kira berapa persen perubahannya, karena saat ini kita masih menunggu draf yang terbaru,” ujar Kodrat.

Meskipun tidak bisa dipastikan seberapa besar perubahannya, namun, menurut Kodrat, yang paling penting adalah semangat yang akan dibawa dalam RUU KUP yang baru ini, yaitu bagaimana membuat pajak menjadi sumber utama pembangunan perekonomian dan pembiayaan pembangunan. Dengan semangat ini, UU KUP yang baru akan melihat pajak tidak hanya sebagai alat pemaksaan negara kepada warga negaranya, tetapi UU KUP yang baru juga dapat menyempurnakan ketentuan dan aturan yang mengakomodasi bagaimana

kepatuhan pajak itu juga dibangun oleh *willingness to pay*, bukan hanya *ability to pay*. Kodrat menambahkan, unsur pemaksaan dan unsur kesukarelaan ini bisa bersatu dalam satu konsep yang sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan, yaitu masalah kepatuhan.

“Kepatuhan itu tidak hanya yang bersifat pemaksaan, tapi kepatuhan juga karena ada unsur kesukarelaan. Nah, UU KUP yang baru harus bisa mengakomodasi keduanya.” Tutur Kodrat, pria yang juga menjadi *Board Member in Networking and Outreach Division*, Indonesia Regional Studies Association (IRSA).

UU KUP Tidak Hanya Responsif, Tetapi Juga Antisipatif

Pada dasarnya dunia ini sangatlah dinamis dan bergerak terus ke arah yang lebih maju. Jika undang-undang perpajakan tetap begitu saja, artinya hanya berubah-ubah sekedarnya, maka tidak akan bisa mengikuti atau mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, UU KUP yang baru nanti selain harus responsif terhadap perubahan atau perkembangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, juga harus antisipatif terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai yang akan terjadi di masa depan.

Menurut Kodrat, UU KUP ini sudah ada sejak tahun 1983, tentu banyak yang harus disesuaikan dengan kondisi nilai-nilai yang berlaku saat ini. Untuk UU KUP yang baru nanti, meskipun sudah ada dalam bentuk draft, masih ada waktu untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi dan substansi dari draf RUU KUP tersebut. Penyempurnaan ini dilakukan karena tujuan awal yang sudah disebutkan, bahwa Indonesia ini membutuhkan pajak sebagai sumber utama pembangunan ekonomi.

Bahkan, Kodrat menambahkan, ada yang lebih hebat dari *Road Map* Dirjen Pajak, yaitu ingin mewujudkan kemandirian APBN. Dalam keuangan publik, kemandirian APBN diartikan bahwa APBN betul-betul tidak lagi bergantung pada utang, baik utang domestik maupun utang luar negeri.



Meskipun diakui bahwa utang luar negeri saat ini semakin sedikit jumlahnya, tetapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana menjadikan pajak sebagai solusi awal dalam mengatasi permasalahan APBN, sedangkan utang hanya akan menjadi solusi alternatif atau bahkan solusi terakhir. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus berupaya keras, salah satunya diawali dengan menyiapkan perangkat undang-undang yang baik.

Tax Amnesty Sebagai Kebijakan Suplemen

Isu lain yang menarik dari adanya RUU KUP adalah isu pengampunan pajak (*tax amnesty*). *Tax amnesty* ini digadang-gadang sebagai salah satu poin perubahan dalam UU KUP yang baru. Menurut para pengamat, *tax amnesty* ini memiliki dua pengertian, ada *tax amnesty* di tingkat lokal dan ada *tax amnesty* di tingkat internasional. Di tingkat lokal, misalnya untuk mereka yang terkena kasus pengemplangan pajak sehingga dilakukan *gijzeling* (penyanderaan), apakah mereka perlu diberikan *tax amnesty* atau tidak. Sedangkan di tingkat internasional,

ditujukan bagi mereka yang melarikan uangnya ke luar negeri karena tidak mau membayar pajak terlalu tinggi di Indonesia.

Kodrat pun sepatutnya dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, bahwa sebetulnya *tax amnesty* sudah dijalankan di tahun 2015 ini. Hal itu dikarenakan tahun 2015 ini adalah tahun pembinaan pajak, sehingga banyak WP yang tidak atau kurang membayar pajak akan dibina di tahun ini melalui program *reinventing policy*. Artinya, WP tersebut akan diberikan keringanan atau pengampunan pajak.

Kebijakan *tax amnesty* ini harus diperhitungkan secara matang-matang karena *tax amnesty* memang harus betul-betul berfokus pada persoalan bagaimana dengan kebijakan ini pemerintah bisa menarik dana dari masyarakat yang bisa digunakan untuk dana pembangunan secara cepat, benar, dan optimal. Kodrat menuturkan, kebijakan *tax amnesty* jangan sampai diarahkan justru pada hal-hal yang buruk dan mendorong kepada *moral hazard*.

Kebijakan *tax amnesty* dalam

jangka pendek mungkin akan mendorong WP untuk membawa kembali uangnya ke dalam negeri, sehingga pencapaian target pajak pun akan meningkat. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini akan sangat dimungkinkan dapat memicu *moral hazard* bagi masyarakat. Misal, orang-orang akan cenderung melanggar atau mengemplang pajak karena mereka berpikir akan mendapatkan *tax amnesty* nantinya.

“Nah, bagaimana pun juga UU KUP yang baru harus bisa meminimalkan efek *moral hazard* dari kebijakan *tax amnesty*. Kebijakan ini seharusnya ditempatkan hanya sebagai kebijakan kebijakan suplemen bukan kebijakan utama dari kebijakan pajak nasional, agar bisa meminimalkan *moral hazard* yang akan terjadi,” ucap pria yang sejak tahun 2008 telah menjadi anggota East Asian Development Network (EADN).

Kodrat menuturkan, kebijakan *tax amnesty* sebaiknya menjadi kebijakan yang bersifat suplemen. Sedangkan kebijakan utama lebih difokuskan untuk mendorong orang lebih patuh membayar pajak dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Fiskus sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan sekaligus pengawasan kepada WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal-hal seperti itu yang sebaiknya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu UU KUP yang baru harus mempunyai aturan-aturan atau rambu-rambu yang jelas, tidak multitafsir, dan tidak mengandung terminologi yang negatif agar bisa memberikan kepastian dan kemudahan tidak hanya bagi WP, tetapi bagi seluruh pihak terkait.

“UU KUP harus menjadi dasar hukum bagi perpajakan nasional, sebagai rambu-rambu yang bisa membawa tujuan pembangunan maupun sistem perpajakan nasional ke arah pencapaian target yang diinginkan dan antisipatif terhadap perubahan-perubahan ke depan,” ujar pria yang pernah berpartisipasi dalam lokakarya tentang “*Taxation in Developing and Emerging Economies*” yang diselenggarakan oleh European Commission Development and Cooperation-European Aid di Brussel, Belgia (11-13 September 2013).

Perlunya *Regulatory Impact Assesment* (RIA)

Kodrat berpendapat, UU KUP yang berlaku saat ini sebetulnya sudah cukup baik dalam memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi kewajiban WP maupun fiskus. Namun, menurut Kodrat, berbicara soal biaya dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau sering disebut dengan istilah *cost of compliance*, pada dasarnya tidak hanya sekedar berkaitan dengan aturan hukum. Dalam hal ini, kepatuhan tidak hanya sekedar patuh pada aturan hukum, tetapi juga ada unsur kesukarelaan di dalamnya (*voluntary compliance*).

Selain itu, pada dasarnya orang akan patuh jika *cost of compliance* itu rendah, begitu pula sebaliknya. *Cost of compliance* sendiri harus dibedakan, ada yang bersifat materiil dan non-materiil. Misal, ada orang yang sudah patuh bayar pajak, orang itu sudah mengeluarkan biaya kepatuhannya, namun ternyata masih diperiksa sehingga biaya kepatuhan itu pun bertambah.

Sedangkan orang lain di sekitarnya masih tidak membayar pajak meski mempunyai penghasilan yang sama atau bahkan lebih tinggi. Tentu, hal itu akan menjadi orang yang sudah patuh akan merasa diperlakukan tidak adil. Perasaan kesal tersebut merupakan bagian dari *cost of compliance* yang tidak bisa dihitung nilainya, namun menjadi persoalan serius karena bisa mendorong orang yang sudah patuh menjadi cenderung tidak patuh.

Kodrat menuturkan hal tersebut juga perlu dipertimbangkan dalam UU KUP yang baru nanti, dalam hal ini perlu adanya suatu *regulatory impact assesment* (RIA), di mana setiap ada regulasi baru tentu akan ada dampak (*impact*) yang akan timbul. Dengan adanya RIA, paling tidak dampak tersebut sudah bisa diukur sejak awal berkaitan dengan *cost and benefit* yang akan terjadi. RIA dilakukan agar jangan sampai UU KUP yang sudah disahkan begitu saja berjalan, disosialisasikan sekedarnya, tanpa adanya perhitungan yang matang. Menurut Kodrat, walaupun bisa berjalan, tanpa pengukuran yang matang, dikhawatirkan ke depannya

justru akan menimbulkan masalah baru sehingga akhirnya dilakukan revisi-revisi kembali.

Harmonisasi Peraturan

Seperti yang diwacanakan oleh berbagai media massa, bahwa Ditjen Pajak nanti akan berubah bentuk menjadi BPP, maka harus dipastikan UU KUP yang baru nanti dapat menjadi undang-undang yang menguatkan posisi BPP. Maksudnya, agar tetap terjaga harmonisasi dengan undang-undang yang lain, seperti UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang jelas menyatakan bahwa keuangan negara dikelola oleh Kementerian Keuangan. Pajak merupakan bagian dari keuangan, sehingga pengelolaannya harus berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun, agar posisi BPP nanti bisa lebih kuat, maka dalam UU KUP yang baru harus dijelaskan bahwa konsep keuangan dalam UU KUP hanya berkaitan dengan pemungutan pajak saja, yaitu dari sisi penarikan atau pengumpulan pajak. Sedangkan pengelolaannya, tetap dikembalikan ke Kementerian Keuangan.

Selain itu, UU KUP juga tidak berdiri sendiri, harus ada harmonisasi dengan undang-undang perpajakan yang lain, seperti undang-undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, tindak pidana korupsi, pencucian uang, bahkan keuangan daerah. Di Pengadilan Pajak, para hakim akan memutuskan sengketa pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, undang-undang perpajakan, lebih khususnya UU KUP, harus memuat ketentuan yang lengkap, benar dan jelas sehingga pada akhirnya keputusan yang diambil akan memberikan keadilan bagi semua pihak.

"Harmonisasi itu sangat perlu, karena tumpang tindah peraturan perpajakan sudah tidak boleh ada sebenarnya. Dalam hal ini, pekerjaan pemerintah masih banyak dan panjang ke depan," pungkask Kodrat.

Di akhir, Kodrat menekankan bahwa pajak tidak hanya berkaitan dengan masalah pemungutan atau mekanisme pengumpulan, tidak juga

"Pada dasarnya orang akan patuh jika *cost of compliance* itu rendah, begitu pula sebaliknya."

mekanisme penghukuman. Menurut Kodrat, pajak memiliki makna yang lebih luas dari semua itu, di mana pajak merupakan bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, dalam merancang undang-undang perpajakan, pemerintah perlu memperhatikan banyak aspek yang berkaitan dengannya. ☺

- Awwaliatul Mukarromah -

PENYELESAIAN SENGKETA *TRANSFER PRICING* DENGAN MAP DAN APA

YENI MULYANI

“Indonesia sudah menerapkan MAP untuk mengatasi sengketa *transfer pricing* yang terjadi di dalam negeri. Peraturan tersebut digunakan oleh otoritas pajak tidak hanya sebagai landasan hukum untuk melakukan suatu kebijakan tetapi juga sebagai acuan atau *guidance* dalam melaksanakan suatu kebijakan.”



Dalam penyelesaian sengketa *transfer pricing*, Wajib Pajak dapat menggunakan beberapa instrumen. Instrumen tersebut antara lain berupa *corresponding adjustment* melalui *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dan *Advance Pricing Agreement* (APA). Untuk dapat lebih mendalami mengenai hal ini, redaksi InsideTax melakukan wawancara dengan Yeni Mulyani, Ph.D in *International Transfer Pricing* dari University of New South Wales, Australia dan juga *Master of Laws (LL.M) in International Taxation* dari Leiden University, Belanda, yang sekarang menjabat *Senior International Tax Analyst* di DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Perbedaan MAP dan APA

Definisi MAP dijelaskan Yeni dapat ditemukan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 yang menyebutkan bahwa MAP adalah suatu prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Lebih lanjut, pada Pasal 25 P3B terdapat rincian mengenai MAP. Misalnya, Pasal 25 P3B antara Indonesia dan Kanada menyatakan bahwa:

“apabila seorang Wajib Pajak Dalam Negeri dari salah satu Negara yang mengadakan kesepakatan beranggapan bahwa tindakan salah satu atau kedua Negara yang mengadakan kesepakatan mengakibatkan atau akan mengakibatkan baginya pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka walaupun ada cara-cara penyelesaian yang diatur dalam undang-undang nasional dari negara-negara tersebut, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari negara yang mengadakan kesepakatan di mana ia merupakan subjek pajak dalam negeri, yang memuat alasan-alasan untuk menuntut suatu perubahan pengenaan pajak itu”.

Terdapat beberapa perbedaan

mendasar antara MAP dan APA. Pertama, MAP adalah *dispute resolution* yang tidak hanya digunakan untuk memecahkan permasalahan *transfer pricing* saja, tetapi juga dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan *tax treaty* lainnya. Perbedaan interpretasi dari *tax treaty* yang mengakibatkan *double taxation*, misalnya *dual resident* status yang tidak dapat diselesaikan melalui *tie breaker rule* akan diselesaikan melalui MAP. Sedangkan, APA lebih memfokuskan kepada masalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan MNE dengan *associated party*.

Perbedaan lainnya yang cukup mendasar berkaitan dengan permasalahan *transfer pricing*, MAP adalah *dispute resolution* untuk permasalahan *transfer pricing* yang sedang dihadapi oleh Wajib Pajak, sedangkan APA adalah persetujuan untuk menyepakati terutama mengenai metode *transfer pricing* yang dapat dipergunakan atas transaksi Wajib Pajak dengan *associated party* di masa yang akan datang.

Penerapan MAP di Indonesia

Menurut Yeni, jika dilihat dari peraturan mengenai MAP yang dikeluarkan baik itu oleh Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan maka

dapat diketahui bahwa Indonesia sudah menerapkan MAP untuk mengatasi sengketa *transfer pricing* yang terjadi di dalam negeri. Peraturan tersebut digunakan oleh otoritas pajak tidak hanya sebagai landasan hukum untuk melakukan suatu kebijakan tetapi juga sebagai acuan atau *guidance* dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sayangnya, hingga saat ini tidak terdapat informasi yang tersedia untuk publik mengenai berapa jumlah MAP yang telah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Berbeda dengan yang terjadi di negara lain seperti Kanada atau Australia. Pemerintah negara yang bersangkutan mengeluarkan laporan tahunan mengenai perkembangan MAP termasuk mengenai jumlah MAP yang telah diselesaikan. Sedangkan Informasi tentang perkembangan MAP di negara-negara OECD dapat dibaca pada laporan MAP yang dikeluarkan oleh OECD. Dari laporan tersebut juga dapat diketahui jumlah MAP yang ditangani tiap tahunnya di setiap negara OECD selalu meningkat.

Prosedur Penggunaan MAP di Indonesia

Mengenai tata cara pengajuan MAP dapat dipelajari di peraturan MAP terbaru tahun 2014 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan yaitu peraturan nomor 240/PMK.03/2014. Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa yang dapat mengajukan MAP adalah Wajib Pajak, Ditjen Pajak dan otoritas pajak dari negara *treaty partner*. MAP itu sendiri diajukan kepada Ditjen Pajak dalam hal ini kepada Direktur Peraturan Perpajakan II selaku pejabat yang berwenang melakukan MAP di Indonesia. Manfaat MAP sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *tax treaty*. Wajib Pajak dalam hal ini memiliki peranan aktif. Misalnya saja jika Wajib Pajak merasa bahwa perlakuan pajak yang diterimanya di Indonesia tidak sesuai dengan *tax treaty* maka Wajib Pajak yang bersangkutan dapat berperan aktif dengan melakukan inisiasi MAP.

Selama ini, penyelesaian sengketa *transfer pricing* yang diselesaikan

melalui MAP belum pernah bertentangan dengan peraturan yang tercantum di dalam KUP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, MAP adalah *dispute resolution* yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada saat penerapan *tax treaty*. Dalam tata aturan hukum perpajakan di Indonesia khususnya dalam pasal 32A UU No 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali dirubah (perubahan terakhir tahun 2008), disebutkan bahwa kedudukan *tax treaty* adalah *lex specialist*. Dalam prakteknya, Wajib Pajak diberi kebebasan untuk melakukan MAP atau keberatan saja, atau melakukan keduanya secara bersamaan dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan.

Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Sengketa dengan MAP

Apabila keberhasilan dinilai dari jumlah penyelesaian MAP yang dilakukan tiap negara, maka terdapat kecenderungan yang meningkat. Contohnya dapat dilihat pada negara Jerman yang merupakan negara yang paling banyak menangani kasus MAP. Tercatat pada tahun 2013 kasus MAP yang ditangani Jerman berjumlah 858 dibandingkan dengan tahun 2006 dimana kasus MAP yang ditangani adalah 476 kasus, terdapat peningkatan 382 kasus dalam kurun waktu 7 tahun. Jika dihitung, rata-rata peningkatan kasus MAP pertahunnya bertambah lebih dari 50 kasus. Sementara total kasus MAP yang ditangani oleh negara-negara OECD untuk tahun 2013 berjumlah lebih dari 4500 kasus. Sementara pada tahun 2006, total kasus MAP yang ditangani adalah 2352 kasus. Jadi selama kurun waktu 7 tahun terdapat peningkatan hampir dua kali lipat, sehingga rata-rata peningkatan kasus MAP pertahun untuk negara OECD adalah lebih dari 300 kasus.

Apabila ukuran keberhasilan dilihat dari waktu penyelesaian MAP, maka dari laporan OECD diketahui bahwa rata-rata waktu penyelesaian MAP adalah hampir 2 tahun untuk tahun 2013. Terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya misalnya pada tahun 2011

dan 2012 di mana rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan MAP adalah lebih dari 25 bulan. Penilaian yang lebih tepat mungkin bisa dilakukan melalui perbandingan antara waktu menyelesaikan MAP dengan berapa waktu menyelesaikan sengketa pajak melalui banding atau melalui pengadilan pajak. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa pajak melalui litigasi di tiap negara berbeda-beda, tergantung kerumitan suatu kasus. Sayangnya, Yeni mengaku dirinya tidak memiliki informasi detail mengenai hal ini.

Competent Tax Authority, dan Pengaruhnya Pada Keberhasilan dari MAP

Yeni menjelaskan bahwa *competent authority* adalah istilah yang dipakai untuk merujuk kepada instansi, badan atau departemen tertentu yang bertanggungjawab atau diberi otorisasi dalam melakukan MAP di suatu negara. Artinya, proses MAP itu hanya dapat diajukan kepada instansi, badan atau departemen dimaksud dan tidak dapat diajukan kepada instansi, badan atau departemen di luar itu. Di Indonesia misalnya yang diberikan otoritas atau kewenangan untuk melakukan MAP sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 adalah Direktorat Peraturan Perpajakan II, sedangkan di Perancis yang ditunjuk atau diberi kewenangan adalah departemen yang bernama *The Mission d'expertise juridique et économique internationale* (MEJEI).

Berhasil tidaknya MAP, tergantung ukuran yang dipakainya. Misalnya, jika ukurannya adalah waktu penyelesaian MAP, maka berhasil tidaknya MAP ini tergantung dari pertama kerumitan kasus MAP yang dihadapi. Kemudian, tentu saja *competent authority* dari negara yang telah lama mempraktikkan MAP cenderung akan dapat menyelesaikan kasus MAP lebih cepat. Artinya di tiap negara mungkin saja ukuran keberhasilan penerapan MAP berbeda-beda.

Penggunaan APA di Indonesia

APA adalah “sarana” yang diberikan

oleh pemerintah guna memberikan kepastiaan hukum atas transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan afiliasinya di masa yang akan datang. Penentuan apakah sarana ini akan dipergunakan atau tidak, nantinya akan tergantung dari kebutuhan Wajib Pajak akan APA itu sendiri. Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas APA apabila dirasakan adanya kepentingan atau manfaat untuk mengajukan APA.

Biasanya “minat” Wajib Pajak untuk mengajukan APA cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pemeriksaan *transfer pricing* atau meningkatnya kasus MAP yang dihadapinya. Dalam laporan EY yang berjudul *Worldwide Transfer Pricing Reference Guide* pada tahun 2014 menyebutkan bahwa, di Amerika Serikat pemeriksaan *transfer pricing* oleh IRS tergolong tinggi. Dengan demikian wajar jika terjadi peningkatan permintaan akan APA di Amerika Serikat. Meskipun demikian, Yeni menambahkan bahwa setiap kali Wajib Pajak Amerika Serikat mengajukan APA, maka Wajib Pajak tersebut harus membayar *fee* sebesar US\$50.000 dan untuk *renewal* atau perpanjangannya sebesar US\$35.000. Sedangkan, pengajuan APA di Indonesia tidak dikenakan biaya.

Ketika Wajib Pajak ingin mengajukan APA, terlebih dahulu Wajib Pajak perlu mempertimbangkan masak-masak akan kebutuhan dan manfaat APA di masa yang akan datang (berhubungan dengan sifat APA yang mengikat). Kemudian apabila Wajib Pajak memang memutuskan untuk mengajukan APA maka persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 mengenai persyaratan pengajuan APA harus dipenuhi. ◉

- Dienda Khairani -



DANNY DARUSSALAM
Tax Center


Keep going international...

Memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, merupakan komitmen yang selalu dipegang teguh oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC).

Kali ini DDTC berpartisipasi dalam penerbitan sebuah edisi ketiga buku terbitan Law Business Research Limited, penerbit yang menjadi pemenang di berbagai penghargaan dalam *international business law* dan *international legal markets*.




Buku ini akan membekali para praktisi pajak dengan kerangka dasar isu sengketa pajak yang terjadi di berbagai yurisdiksi. Pada edisi ketiga ini, setiap babnya akan menyajikan ikhtisar dari aturan bersengketa di pengadilan pajak dan menyoroti hal-hal yang dapat menjadi jebakan yang perlu diwaspadai di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia.



David Hamzah Damian

Partner for Tax Compliance & Litigation Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center



Pesan e-book sekarang!

THE LAW REVIEWS


e-Book and PDF

THE TAX DISPUTES AND LITIGATION REVIEW

EDITOR: SIMON WHITEHEAD,
JOSEPH HAGE AARONSON LLP

EDITION 3

Please click on the image below to download your complimentary e-Book & PDF of the title



Compatible with computers, laptops, iPads, Kindle, smartphones and other e-Reading devices.

The link will direct you to a registration page where you will be asked to provide your name, organisation and e-mail address. After completing the registration, you will receive an e-mail containing information for the download.

Please e-mail Enquiries@TheLawReviews.co.uk for more information about the title, or if you experience problems downloading the book

WWW.THELAWREVIEWS.CO.UK



PENTINGNYA BUKTI KOMPETEN DALAM MELAKUKAN KOREKSI



RINAN AUVI METALLY

Assistant Manager (Tax Compliance & Litigation Services) di
DANNY DARUSSALAM
Tax Center


Pada banyak sengketa pajak yang berakhir di Pengadilan Pajak, koreksi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dilakukan oleh pemeriksa seringkali tidak sesuai atau didasari pada fakta yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan banyak SKP tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan. Koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yang tidak sesuai atau didasari pada fakta yang sebenarnya dianggap oleh pengadilan pajak sebagai fakta yang tidak didasari oleh bukti yang kompeten. Padahal, dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, diharuskan bagi pemeriksa untuk mendasari temuan pemeriksaan dengan bukti kompeten yang cukup.

Oleh karena itu, Wajib Pajak (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat menggunakan strategi argumentasi terkait pentingnya bukti kompeten dimaksud dalam beracara di Pengadilan Pajak.

Pada edisi kali ini, Penulis membahas putusan Pengadilan Pajak¹ mengenai banding dari suatu perseroan terbatas yang mengajukan banding atas keputusan keberatan yang pokok sengketanya adalah koreksi penghitungan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun koreksi yang dilakukan oleh

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44956/PP/M. VI/16/2013.

Gambar 1 - Bukti Kompeten



Sumber: Peraturan Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2010

pemeriksa (selanjutnya disebut dengan Terbanding) hanya didasari oleh analisis atas formula/rumus yang hanya bersifat teoritis.

Fakta Sengketa

Sengketa ini timbul karena adanya ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi dasar pengenaan PPN yang dilakukan oleh Terbanding. Pemohon Banding merupakan produsen bahan kimia yang dipergunakan untuk produk-produk kesehatan, domestik dan lainnya. Dalam aktivitas usahanya, Pemohon Banding melakukan penyerahan barang yang terutang PPN. Dalam pemeriksaan atas jumlah barang yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding menghitung penyerahan dalam negeri (hasil produksi) dengan menggunakan perhitungan persamaan produksi, yakni dengan menggunakan formula yang hanya bersifat teoritis. Formula tersebut tidak didasarkan pada *inventory sheet* yang digunakan oleh Pemohon Banding sebagai bukti dalam menghitung kesesuaian antara jumlah produksi dengan bahan baku yang tersedia.

Dengan demikian, dalam melakukan penghitungan hasil produksi tersebut, Terbanding tidak melakukan observasi lebih lanjut untuk mengetahui acuan indeks pemakaian bahan baku yang memang digunakan oleh Pemohon Banding dalam perhitungan persamaan produksi dimaksud. Padahal, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti berupa *inventory sheet* yang merupakan perhitungan yang dibuat oleh bagian *Production Planning & Inventory Control* (PPIC) Pemohon Banding.

Dalam kasus ini, seharusnya data yang menjadi dasar koreksi adalah data

yang tercantum dalam *inventory sheet* tersebut. Namun faktanya, Terbanding tidak mendasari koreksinya pada *inventory sheet*, melainkan hanya pada formula yang hanya bersifat teoritis yang diperoleh Terbanding pada proses pemeriksaan.

Menanggapi koreksi tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 5 huruf 'e' Peraturan Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2010 tentang Standar pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut dengan PER-9) menyebutkan bahwa:

“Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan.
 - a. Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal di bawah ini:
 1. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti. Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnya konfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber internal. Meskipun sumber informasi independen, bukti tidak valid jika orang yang menyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, penyedia informasi yang

dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lain-lain.

2. Kondisi di mana bukti diperoleh. Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lemah.
3. Cara bukti diperoleh. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan) lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak).
 - b. Relevan berarti bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program pemeriksaan.”

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.

Lebih lanjut, Pemohon Banding menyatakan bahwa Terbanding tidak mendasarkan koreksinya berdasarkan bukti kompeten yang cukup. Adapun alasan dan argumentasi Pemohon Banding dapat dilihat pada tabel 1.

Pemohon Banding juga menggunakan asas-asas hukum untuk melihat kesesuaian antara dasar

Tabel 1 - Argumen Pemohon banding bahwa Terbanding Tidak Mendasarkan Koreksinya Berdasarkan Bukti Kompeten

Temuan Pemeriksaan Sesuai dengan Standar Pemeriksaan harus berdasarkan:	Keterangan
<p><u>Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti:</u></p> <p>Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnya konfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber internal. Meskipun sumber informasi independen, bukti tidak valid jika orang yang menyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, penyedia informasi yang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lain-lain.</p>	<p>Faktanya Terbanding telah keliru menentukan dasar penghitungan untuk menghitung hasil produksi Pemohon Banding.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa koreksi Terbanding tidak memiliki kualifikasi karena Terbanding tidak mencari sumber diperolehnya bukti, misalnya dari bagian produksi Pemohon Banding</p>
<p><u>Kondisi di mana bukti diperoleh:</u></p> <p>Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lemah.</p>	<p>Seharusnya Terbanding (Pemeriksa) menggunakan data yang tercantum pada inventory sheet yang merupakan data yang berdasarkan pada pengambilan sesungguhnya material dari gudang oleh operator departemen produksi;</p> <p>Fakta tersebut membuktikan bahwa koreksi Terbanding tidak memperhatikan kondisi di mana bukti diperoleh.</p>
<p><u>Cara bukti diperoleh:</u></p> <p>Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan) lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak).</p>	<p>Dalam melakukan penghitungan hasil produksi tersebut di atas, Terbanding (Pemeriksa) tidak melakukan observasi lebih lanjut untuk mengetahui persamaan dasar yang memang digunakan oleh Pemohon Banding, sehingga menunjukkan bahwa koreksi Terbanding tidak memperhitungkan mengenai cara bukti diperoleh.</p>

Tabel 2 - Asas-asas Hukum yang Dilanggar Terbanding

Asas-asas Hukum yang Dilanggar
<p>1. Keputusan yang diterbitkan Terbanding melanggar asas-asas umum pemerintahan yang layak (Algemene Beginselenvan Behoorlijk Bestuur) sebagaimana telah terakomodasi dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN). Di mana Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang artinya adalah tidak boleh bertentangan secara prosedural atau bertentangan secara materiil/substansial;</p>
<p>2. Keputusan yang diterbitkan Terbanding melanggar asas-asas umum pemerintahan yang layak (Algemene Beginselenvan Behoorlijk Bestuur), yaitu telah melanggar asas keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang (redelijkheidsbeginsel of verbod van willekeur principle of reasonable or prohibition of arbitrariness);</p>
<p>3. Keputusan yang diterbitkan Terbanding melanggar asas-asas umum pemerintahan yang layak (Algemene Beginselenvan Behoorlijk Bestuur), yaitu melanggar asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel, principle of legal security) sebagaimana terdapat pada penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN.</p>

koreksi Terbanding dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menurut Pemohon Banding, asas-asas umum pemerintahan yang layak dapat dipergunakan oleh hakim sebagai tolak ukur pengujian hukum untuk menilai tentang ada atau tidak adanya cacat yuridis dalam pembentukan keputusan dari pejabat

yang bersangkutan.² Selanjutnya Pemohon Banding mengkaitkan koreksi yang tidak didasarkan pada bukti yang kompeten dengan doktrin Hukum Administrasi Negara yaitu pembatalan surat keputusan dengan alasan cacat yuridis atau ada kesalahan dalam

2. Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih* (Jakarta: Kreasi Total Media, 2008), hal. 81.

prosedur (*juridish gebrek, vormverzuim* atau *vice de procedure*³), sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Terbanding seharusnya tidak dipertahankan.

Putusan Pengadilan Pajak

3. "Juridisch Woorden Boek", terbitan Tjeenk Willink, 1985, hal 532, sebagaimana menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No. Put. 141 B/PK/PJK/2010 pada hal. 35-36.

Dalam putusan Pengadilan Pajak ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan analisis dan tidak berdasarkan bukti. Lebih lanjut, Majelis menyatakan bahwa seharusnya Terbanding menghitung produksi sebenarnya berdasarkan data riil yang berasal dari *inventory sheet*.

Inventory sheet merupakan perhitungan yang dibuat oleh PPIC yang merupakan data aktual yang menjadi dasar pencatatan sebagai *cost accounting*. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tersebut seharusnya mendasarkan pada data aktual, sehingga sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi


dasar pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam sengketa ini.

Komentar


Putusan Pengadilan Pajak ini memang telah mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa koreksi dasar pengenaan PPN yang koreksinya hanya didasari oleh analisis dan tidak didukung oleh bukti kompeten yang cukup. Namun sayangnya, dalam banyak praktik di lapangan, putusan pengadilan pajak ini tidak banyak digunakan sebagai bahan diskusi dalam proses pemeriksaan, sehingga masih sering ditemukan koreksi berdasarkan hasil analisis semata, dan tidak didukung oleh bukti kompeten yang cukup yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Padahal, putusan pengadilan pajak ini membuktikan bahwa koreksi yang tidak didasari oleh bukti kompeten merupakan koreksi yang tidak berdasar

sehingga tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pajak. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang menyatakan bahwa temuan pemeriksaan harus didasari oleh bukti kompeten yang cukup dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan fakta sengketa ini, kiranya argumentasi terkait pentingnya bukti kompeten dalam melakukan koreksi dapat menjadi salah satu argumentasi hukum yang dapat diajukan oleh Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding merupakan koreksi yang harus dibatalkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pajak dan juga dapat memperbaiki kualitas pemeriksaan pajak sehingga dapat mencegah semakin banyaknya sengketa serupa yang diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. 

“Masih sering ditemukan koreksi berdasarkan hasil analisis semata, dan tidak didukung oleh bukti kompeten yang cukup yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



Penyesuaian Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak



ISMI ULYA

Junior Specialist (Tax Compliance & Litigation Services) di DANNY DARUSSALAM Tax Center

Pendahuluan

Pajak penghasilan (PPH) merupakan pajak subjektif sehingga keadaan Wajib Pajak (WP) perlu diperhatikan dalam pengenaan pajaknya. Karakter pajak subjektif ini bisa dilihat dari hak WP Orang Pribadi atas pengurang penghasilan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). PTKP merupakan batas minimal penghasilan WP yang tidak dikenai pajak penghasilan. PTKP juga digunakan sebagai pengurang penghasilan neto dalam menghitung PPh Pasal 21.

PTKP dapat diberikan dalam jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi WP yang bersangkutan.

WP yang telah menikah dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak, memiliki besaran PTKP yang berbeda secara proposional. Sementara di negara lain, misalnya Singapura selain memberikan *personal relief* seperti PTKP, juga memberikan *personal relief* khusus bagi WP yang merawat orang tua yang cacat. Selain itu jumlah *personal relief* di Singapura juga dibedakan berdasarkan umur. Malaysia, selain memberikan *personal relief* khusus bagi anak kandung yang cacat, juga memberikan *personal relief* lainnya termasuk *relief* bagi pendidikan tinggi dan lanjutan.

Sejak reformasi pajak penghasilan di tahun 1984, besarnya batasan PTKP selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok

Tabel 1 - Perubahan PTKP dari Tahun 1984 - 2015

Peraturan	Wajib Pajak Sendiri	Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Tambahan untuk WP kawin	Tambahan untuk setiap tanggungan	Berlaku
UU PPh No. 7 Tahun 1983	960.000	480.000	960.000	480.000	Tahun 1984 s.d 1993
KMK Nomor: 928/KMK.O4/1993	1.728.000	864.000	1.728.000	864.000	Tahun 1994
UU PPh No. 10 Tahun 1994	1.728.000	864.000	1.728.000	864.000	Tahun 1995 s.d 1998
KMK Nomor 361/KMK.O4/1998	2.880.000	1.440.000	2.880.000	1.440.000	Tahun 1999 s.d 2000
UU PPh No. 17 Tahun 2000	2.880.000	1.440.000	2.880.000	1.440.000	Tahun 2001 s.d 2004
PMK Nomor 564/KMK.O3/2004	12.000.000	1.200.000	12.000.000	1.200.000	Tahun 2005
PMK Nomor 137/PMK.O3/2005	13.200.000	1.200.000	13.200.000	1.200.000	Tahun 2006 s.d Tahun 2008
UU No.36 Tahun 2008	15.840.000	1.320.000	15.840.000	1.320.000	Tahun 2009 s.d Tahun 2013
PMK Nomor 162/PMK.O11/2012	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	Tahun 2013
PMK Nomor 122/PMK.10/2015	36.000.000	3.000.000	36.000.000	3.000.000	Tahun 2015

Sumber : Tabel diolah penulis berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

yang semakin meningkat. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, kenaikan PTKP di Indonesia terjadi sekitar 3-4 tahun sekali. Pada Tabel 1 dapat dilihat perbandingan perubahan PTKP dari tahun 1984 sampai dengan Tahun 2015.

Penerapan Penyesuaian Besaran PTKP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.10/2015 (selanjutnya disebut PMK-122) mengatur bahwa besarnya PTKP untuk WP orang pribadi berubah menjadi Rp 36.000.000 per tahun dan Rp 3.000.000 untuk tambahan bagi WP yang kawin dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Peraturan pelaksanaan PMK-122 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (selanjutnya disebut PER-32) yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 mengenai pedoman teknis dan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, dan berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2015. Perhitungan PPh Pasal 21 dalam PER-32 ini disesuaikan dengan besaran PTKP baru sebesar 36.000.000 rupiah/tahun dan mulai

digunakan semenjak Januari tahun 2015.

Lebih lanjut, atas penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi 3.000.000 rupiah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi 300.000 rupiah; atau
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi 300.000 rupiah, dan jumlah sebesar 300.000 rupiah tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kemudian, apabila pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi 3.000.000 rupiah, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.

Sedangkan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan, maka tarif lapisan pertama PPh Orang Pribadi dalam Pasal 17 UU PPh dikenakan atas:

1. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 300.000 rupiah; atau
2. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi 3.000.000 rupiah.

Apabila penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi 8.200.000 rupiah, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Kemudian, untuk menghitung PPh Pasal 21 tahun pajak Tahun 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2015 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yaitu sebesar 36.000.000 rupiah /tahun untuk orang pribadi;
2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21,

dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2015 sampai dengan Desember 2015;

Dengan berlakunya peraturan ini, maka untuk masa pajak Tahun 2015 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berubah menjadi sebesar 36.000.000 rupiah/tahun untuk orang pribadi. Kemudian, PPh Pasal 21 yang telah disetor dari Masa Januari sampai dengan Masa Juni Tahun 2015 akan dilakukan pembetulan dengan menggunakan besaran penghasilan tidak kena pajak yang berlaku pada PER-32. Sehingga, akan ada lebih setor dari Masa Januari sampai dengan Juni Tahun 2015 yang kemudian bisa dikompensasikan mulai Masa Juli 2015.

Penutup

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta,

Rabu (27/5/2015) yang dipaparkan melalui media masa¹ bahwa usulan kenaikan PTKP ini dilakukan karena UMP di Indonesia telah mengalami kenaikan dan di antaranya ada yang telah mendekati 3.000.000 rupiah/bulan atau 36.000.000 rupiah/tahun. Seperti halnya di Karawang sudah menetapkan upah minimum hampir 3.000.000 rupiah. Dengan adanya kenaikan upah minimum maka sejalan pula dengan meningkatnya daya konsumsi masyarakat. Hal ini terbukti saat kenaikan PTKP pada tahun 2013 yang mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08%. Oleh karena itu, kebijakan ini kembali diambil Pemerintah untuk mendukung kinerja konsumsi rumah tangga serta membantu kinerja pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan I-2015 hanya tercatat mencapai 4,71%.

1. <http://www.medanbisnisdaily.com/>

Kenaikan PTKP ini memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi seperti adanya peningkatan daya beli masyarakat, adanya peningkatan tabungan/*saving* masyarakat, dan memberikan perlindungan dan keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh yang memperoleh penghasilan di bawah 3.000.000.000 rupiah, agar tidak merasa terbebani lagi dengan harus membayar pajak serta menghibur mereka atas ketidakpastian kenaikan harga BBM dan melambungnya harga sembako. Pemerintah mengharapkan melalui penyesuaian besaran PTKP ini dapat mengakomodasi guna memenuhi kebutuhan hidup WP serta bisa menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional pada semester kedua tahun 2015 dan tahun berikutnya. ☺

“Pemerintah mengharapkan melalui penyesuaian besaran PTKP ini dapat mengakomodasi guna memenuhi kebutuhan hidup WP serta bisa menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional pada semester kedua tahun 2015 dan tahun berikutnya.”



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library



for your convenience, inform us
before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758
(ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com



free wi-fi



has more than 1.500 collection
of books, journals, and
international bulletins of
taxation



open for public: Monday
to Friday, from 9am until
5pm

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation

You Are What You Read, aren't You?



VISIT OUR LIBRARY

Bagi pengusaha yang berminat untuk memulai usahanya di luar negeri, pertimbangan kondisi perpajakan negara tujuan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian khusus. Sejalan dengan hal tersebut, perpajakan juga merupakan salah satu subjek paling rumit yang selalu menyita perhatian dunia bisnis internasional. Sebagai contoh, aktivitas bisnis lintas batas tidak jarang dikenakan pajak di lebih dari satu yuridiksi, pertama dari negara sumber di mana investasi ditanamkan dan kedua dikenakan di negara asal investor. Lantas bagaimana cara perusahaan yang memiliki usaha lintas batas (*cross-border*) menghindari terjadinya *double taxation* (pajak berganda)?

Buku ini menyajikan pandangan dari berbagai permasalahan pajak internasional dan dapat digunakan sebagai panduan bagi para praktisi pajak serta sebagai referensi bagi akademisi, baik pelajar maupun pengajar. Menurut penulis, untuk menghindari terjadinya pajak berganda perusahaan harus bisa beradaptasi dengan kondisi perpajakan di berbagai negara dengan tanpa merugikan aktivitas bisnis yang dilakukan, salah satu caranya adalah dengan melakukan *tax planning*.

Masing-masing bagian dalam buku ini menyampaikan pengertian komprehensif mengenai perpajakan dalam bisnis lintas batas di seluruh dunia. Dengan demikian, pembaca akan dapat mengevaluasi dampak dari pengenaan pajak atas aktivitas bisnis di dalam dan luar negeri serta dapat membantu pembaca untuk memilih perencanaan pajak terbaik yang dapat dilakukannya. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu, *Taxation of Business and Individuals – An International Comparison*, *International Business Taxation*, dan terakhir *International Tax Planning*.

Pada bagian pertama, pembaca akan diarahkan untuk dapat mengerti tentang bagaimana pajak mampu mengevaluasi peluang perencanaan pajak yang ditawarkan oleh hukum pajak dalam negeri di berbagai negara. Sedangkan, bagian kedua menjelaskan mengenai dasar-dasar perpajakan internasional, penyebab terjadinya pajak berganda dan beberapa metode



Judul buku: *International Company Taxation and Tax Planning*

Editor: Dieter Enders & Christoph Spengel

Penerbit: Wolters Kluwer Law & Business

Tahun terbit: 2015

Jumlah halaman: 551



penghindaran pajak berganda. Pembaca juga akan mendapatkan gambaran bagaimana perusahaan multinasional mengambil kesempatan dari adanya beban pajak yang menyimpang. Pada bagian terakhir, tentang perencanaan pajak internasional, pembaca akan mendapatkan gambaran mengenai bagaimana pajak dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam aktivitas bisnis.

Buku ini juga menunjukkan mengapa *tax treaty* dan mekanisme lainnya tidak cukup untuk mengatasi terjadinya pengenaan pajak berganda pada aktivitas bisnis lintas batas. Untuk itulah, perencanaan pajak

perlu dilakukan dalam kegiatan bisnis tersebut. Secara keseluruhan buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembaca untuk membedakan perencanaan pajak legal yang dilakukan dalam bisnis lintas batas dan skema *tax avoidance* yang mendapatkan kecaman keras dari banyak pihak.

Informasi yang disajikan dalam buku ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di berbagai negara per Januari 2015, sehingga buku ini merupakan referensi terkini yang dapat menjadi pegangan bagi pembaca yang ingin mendalami perpajakan internasional dari perspektif bisnis. ☺

- Dienda Khairani -



Tax Holiday Jangan Hanya Jadi Kompensasi



Rabu (19/08/2015) pagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengundang Darussalam (Managing Partner) dan Bawono Kristiaji (Partner of Tax Research & Training Services) dari DANNY DARUSSALAM Tax Center. Darussalam dan Aji sengaja diundang oleh Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk menjadi narasumber dalam

diskusi tentang pengaruh kebijakan *tax holiday* terhadap investasi dan penerimaan negara.

Di tengah kelesuan ekonomi saat ini, pemerintah berencana akan meluncurkan paket insentif pajak, yaitu perpanjangan periode waktu pemberian *tax holiday* untuk sektor strategis dan prioritas. Rencananya *tax holiday* akan diperpanjang menjadi 15-20 tahun

dan pemerintah akan menambahkan beberapa industri pionir ke dalam cakupan *tax holiday*.

Dalam diskusi ini, Darussalam dan Aji menggambarkan kerangka berpikir diskusi mulai dari rezim *tax holiday* dan *foreign direct investment* (FDI) di Indonesia, efektivitas dan efisiensi insentif pajak (dalam hal ini termasuk *tax holiday*) terhadap penerimaan



negara, hingga analisis dan rekomendasi kebijakan, yang didukung dengan teori dan hasil penelitian. *Tax holiday* tidak menjamin akan mendatangkan FDI. Dari statistik yang dipaparkan, insentif pajak menjadi faktor ke-11 dari kedua belas faktor yang menjadi penentu dalam lokasi penanaman modal asing. Faktor lainnya yang utama adalah stabilitas ekonomi dan politik, ketersediaan dan biaya bahan baku, ukuran pasar domestik, keterampilan SDM dan kualitas hidup, serta transparansi dan adanya kerja sama atau perjanjian bilateral/multilateral.

Menurut Darussalam, “Jangan sampai *tax holiday* hanya menjadi kompensasi karena keterpurukan faktor-faktor lain.” Secara umum,

prasyarat investasi di Indonesia cukup elastis. Sehingga kebijakan *tax holiday* tidak terlalu diperlukan. Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan investasi di bidang infrastruktur juga akan mendukung elastisitas dari insentif pajak yang ada, sebagaimana ditemukan dalam studi empiris yang dipaparkan selama diskusi. Diskusi ini dihadiri oleh pejabat dan analis di lingkungan Setjen DPR RI, peneliti dan tenaga ahli badan anggaran, komisi VI dan XI, serta perwakilan fraksi.

Terkait dengan penerimaan negara, terdapat tiga hal utama yang dapat menjadi pertimbangan apabila kebijakan *tax holiday* diimplementasikan, yaitu

besarnya potensi pajak yang hilang, biaya administrasi, dan biaya sosial yang timbul dengan adanya pemberian subsidi pada investor. Selain itu, acuan hukum *tax holiday* dirasa belum cukup kuat karena berasal dari undang-undang tentang penanaman modal, bukan mengacu secara langsung pada undang-undang perpajakan. Apakah perlu *tax holiday* diterapkan di Indonesia? Jika perlu, desain kebijakan seperti apa yang sekiranya tepat? ☺

(Temukan jawabannya dalam rubrik InsideHEADLINE halaman 6).

-Gallantino Farman-

“Dari statistik yang dipaparkan, insentif pajak menjadi faktor ke-11 dari kedua belas faktor yang menjadi penentu dalam lokasi penanaman modal asing. Faktor lainnya yang utama adalah stabilitas ekonomi dan politik, ketersediaan dan biaya bahan baku, ukuran pasar domestik, keterampilan SDM dan kualitas hidup, serta transparansi dan adanya kerja sama atau perjanjian bilateral/multilateral.”





IKPI: Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Apakah benar, pemakaian ketentuan *beneficial ownership* merupakan senjata yang paling efektif dalam menangkal praktik *treaty shopping* atau *treaty abuse*? Pertanyaan tersebut merupakan *kick-off* yang dilontarkan Ganda Christian Tobing (*Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services*, DANNY DARUSSALAM Tax Center) selaku pembicara dari pelatihan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang berlangsung pada pertengahan Agustus 2015 lalu.

Pada praktiknya, langkah paling efektif untuk melawan *treaty shopping* adalah dengan memasukkan ketentuan *limitation on benefits* dalam Peraturan Pajak Berganda (P3B) atau dapat pula dicegah dengan memasukkan *anti avoidance rules* berupa *Principle Purposes Test* (PPT). Namun ketentuan PPT tersebut berpotensi menimbulkan sengketa karena adanya ketidakpastian yang mungkin saja timbul akibat pemberlakuan aturan tersebut.

Dalam rangka mengembangkan

pengetahuan profesional anggota, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali mengadakan acara pelatihan PPL dengan mengundang seluruh anggota IKPI di Indonesia beserta para praktisi dan akademisi maupun pemerhati pajak.

Rabu (12/08/2015), menjadi agenda pertama dari rangkaian acara kali ini. Tema pertama yang diangkat adalah mengenai "Arah dan Pengembangan Terminologi *Beneficial Owner* dalam Perpajakan Internasional" dengan dipandu oleh pembicara dari DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) yaitu, Ganda dan Anggi Tambunan (*Manager Tax Compliance & Litigation Services*, DDTC). Acara diisi dengan pembahasan mengenai konsep dasar *beneficial owner*, mengangkat beberapa studi kasus terkait *beneficial ownership* yang terjadi di beberapa negara seperti Kanada, Inggris dan juga Indonesia, seperti kasus Indofood, Prevost dan Velcro.

Pada hari kedua pelatihan, Kamis (13/08/2015) Ganda dan Anggi

kembali dipercaya menjadi perwakilan DDTC untuk membawakan materi yang mengangkat tema mengenai "Perlakuan Jasa dari Luar Negeri dan Transaksi Jasa Lintas Negara Antar Grup Perusahaan Multinasional". Peserta terlihat antusias dengan tema yang diangkat kali ini. Terbukti dari jumlah peserta yang meningkat dua kali lipat, yaitu jika pada hari pertama peserta berjumlah sekitar 20 orang, pada hari kedua ini peserta pelatihan berjumlah sekitar 40 orang yang terdiri dari para praktisi di dunia perpajakan mulai dari golongan *senior manager* hingga kalangan *managing partner*.

Kedua pembicara yang dipercaya untuk membimbing peserta pelatihan memiliki kompetensi ajar yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Terbukti dari kelihaihan pembicara dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dengan menjawab disertai argumen yang sesuai dengan fakta hukum. ☺

- Dienda Khairani -



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Kupas Tuntas Masalah PMA Rugi

Tercatat sampai awal tahun 2015 ini, sekitar 4000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kerugian, padahal sebagian PMA sudah beroperasi cukup lama di Indonesia. Upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi dan investigasi terhadap kondisi PMA tersebut masih dalam perjalanan. Apakah memang mengalami kerugian karena operasinya,

atau justru melakukan praktik *transfer pricing* yang menyebabkan segala keuntungan dipindahkan ke luar negeri? Hal ini mengimplikasikan bahwa PMA belum maksimal menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka menjembatani dunia bisnis dengan pemerintah mengenai isu perpajakan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Kompartemen Akuntan


Pajak (KAPj) menyelenggarakan diskusi bulanan pada hari Kamis (13/08/2015) lalu. Berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, IAI KAPj menghadirkan beberapa pembicara yang memberikan pandangan dan masukannya terkait potensi dan tantangan dari penyelesaian masalah kerugian yang terus menerus dialami PMA. Diskusi ini tidak terlepas dari partisipasi aktif peserta, yang turut



menyumbangkan suaranya.

Diskusi dibuka oleh Prof John Hutagaol selaku ketua IAI KAPj, lalu dilanjutkan dengan *keynote speech* oleh Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito. Sigit berpesan bahwa indikasi kerugian yang dialami oleh PMA harus diteliti kembali. "Mungkin saja kita lakukan pemeriksaan ulang," tukasnya. Sementara itu, Johnny Darmawan selaku perwakilan dari pelaku bisnis mengatakan bahwa sebaiknya dalam meneliti kerugian yang terus-menerus dialami PMA, otoritas pajak harus mengerti dan paham betul bisnis yang dilakukan PMA. "*Knowing your customer, toh kembali ke tujuan semula suatu perusahaan, yaitu dapat untung,*" terangnya.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Edi Slamet Irianto telah memetakan jumlah PMA yang mengalami kerugian. Dari keseluruhan PMA yang ada, sebesar 28% mengalami kerugian, sekitar 3918 PMA rugi selama 1-2 tahun dan 1150 PMA rugi selama 3-5 tahun. Dalam diskusi ini turut hadir Bawono Kristiaji, *Partner of Tax Research & Training Services* dari DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) sebagai pembicara yang memaparkan secara ilmiah motif-motif di balik kerugian yang dialami oleh PMA. Aji mengelaborasi dua pokok permasalahan kerugian tersebut, pertama kerugian dalam kerangka bisnis PMA sebagai motif non-pajak. Kedua, kerugian dianggap tindak *profit shifting* sebagai motif pajak.

Aji juga menambahkan perlu adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Karena aturan yang diciptakan untuk menangkis penghindaran pajak yang dilakukan PMA memang harus melibatkan kemauan dan pemahaman dari otoritas pajak yang kompeten terhadap perilaku bisnis. 

[\(Baca DANNY DARUSSALAM Tax Journal – Working Paper Series No. 1215 untuk ulasan mengenai kerugian yang dialami oleh PMA secara komprehensif\).](#)

- Gallantino Farman -





Rapat Tindak Lanjut Bersama Badan Kebijakan Fiskal



Indonesia telah menandatangani salah satu kerangka kerjasama global yang diinisiasi oleh *the Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). OECD memperkenalkan instrument multilateral yang memfasilitasi pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dengan menggunakan *Common Reporting Standard* (CRS) melalui sebuah perjanjian bernama *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA). MCAA didasari oleh Pasal 6 dari *Convention on Mutual*

Administrative Assistance in Tax Matters yang telah ditandatangani oleh Indonesia juga. Dengan demikian, Indonesia menyatakan keterlibatannya dalam mewujudkan pertukaran informasi secara global dan otomatis untuk tujuan perpajakan.

Sebagai konsekuensinya pemahaman atas MCAA dalam lanskap internasional serta dampaknya terhadap Indonesia mutlak diperlukan. Untuk itulah, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengundang narasumber dari DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) yang dikenal sebagai gudangnya pakar

pajak internasional. Sebagai Perwakilan DDTC, Bawono Kristiaji (*Partner of Tax Research & Training Services*) dan Ganda Christian Tobing (*Senior Manager of Tax Compliance & Litigation/International Tax Services*) datang memenuhi panggilan rapat untuk memberikan saran terhadap tidak lanjut dari MCAA.

Rapat pembahasan tindak lanjut MCAA ini dibuka oleh Kepala Bidang Kebijakan Pajak Internasional BKF, Gunawan Pribadi. Gunawan berharap akan ada banyak masukan dari diskusi yang diadakan di Ancol, Jakarta pada



hari Kamis (20/08/2015) pagi lalu. Presentasi yang disajikan oleh Aji dan Ganda menjadi pengantar sebelum masuk ke diskusi tersendiri pada tahap berikutnya yang hanya akan melibatkan para pejabat dan pegawai negara saja. Di awal diskusi, Aji mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa yang melatarbelakangi pergerakan menuju era transparansi global yaitu: *Offshore tax evasion*, penghindaran pajak yang menjadi masalah global di dunia internasional. Untuk mengatasi masalah ini, pada dasarnya tiap negara memiliki dua alternatif kebijakan dalam memerangi *offshore tax evasion*, yakni *exchange of information* dan *offshore voluntary disclosure program* (OVDP).

Untuk memperjelas pemaparannya, Ganda menjabarkan sejarah dari pertukaran informasi yang menjadi acuan bagi standar transparansi dan pertukaran untuk tujuan perpajakan di dunia serta penjelasan kerangka hukum untuk bertukar informasi secara otomatis atau AEol juga dijelaskan oleh Ganda. Terutama untuk istilah dan definisi perjanjian AEol antara Indonesia dengan beberapa negara-negara mitranya nanti, apabila siap menjalankan MCAA. Aji dan Ganda melengkapi pemahaman para peserta terkait dengan implementasi MCAA ini, melalui penilaian *cost-benefit*. Kemudian, pemaparan studi perbandingan dengan program pertukaran informasi yang digagas oleh



Sigit Priadi Pramudito



Ganda C. Tobing (kiri) dan B. Bawono Kristiaji (kanan)



Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Amerika Serikat.

Terakhir, kesiapan dari pemerintah Indonesia juga menjadi kunci dari keberhasilan pertukaran informasi secara otomatis. Mulai dari pangkal data, yaitu data perbankan, persiapan infrastruktur teknologi informasi yang tentunya akan melibatkan banyak pihak. Lebih lanjut, yang menjadi tantangan utama dari implementasi AEol di Indonesia adalah keterbatasan akses data perbankan. Lebih lanjut lagi, tantangan juga berasal dari eksternal yaitu keputusan dari negara lain untuk mau bermitra dengan Indonesia terkait AEol. ¹⁷

- Gallantino Farman -



Satukan Tekad di Kota Pahlawan

Cuaca panas dan hiruk-pikuknya Surabaya pada hari Rabu (26/06/2015), serasa memacu Wajib Pajak (WP) untuk semakin patuh akan kewajiban perpajakannya. Melalui *tax gathering* yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng (selanjutnya disebut KPP Genteng), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menghimbau WP untuk menyatukan tekad bersama. *Tagline* #pajakmilikbersama yang digadagadangkan oleh Ditjen Pajak, menjadi tema yang diangkat dalam acara 'kumpul-kumpul' tersebut.

Nuansa klasik dari interior desain, menjadi objek keindahan visual yang mendinginkan panasnya hari itu. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama-sama dan diiringi oleh penampilan akustik *home band*. Dilanjutkan dengan penampilan gitar tunggal Kepala KPP Genteng, Rustana, yang kian menyejukkan suasana. Usai bernyanyi untuk para tamu undangan, Rustana mengawali 'bincang mesra' dengan memaparkan sosialisasi Tahun Pembinaan Wajib Pajak (selanjutnya disebut TPWP) di hadapan WP. Diawali dengan penyajian

data-data terkait jumlah WP yang terdaftar, penjelasan tentang WP yang dikategorikan 'tidak patuh', realisasi penerimaan pajak di KPP Genteng per Agustus yang baru terkumpul separuh dari target, dan penyajian berbagai data statistik lainnya.

Masing-masing kepala bidang yang bertugas di KPP Genteng pun mewakili Rustana dalam mensosialisasikan aturan dan penjelasan lebih dalam mengenai TPWP dan program-program Ditjen Pajak lainnya beberapa tahun ke depan. Rustana dan rekan-rekan





mengajak seluruh tamu undangan, seluruh insan yang merasa dirinya adalah pembayar pajak, agar lebih patuh lagi. Utusan dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indah Kurnia juga turut hadir dan sempat berpesan pada WP agar terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program TPWP ini. Namun, tidak hanya WP yang patuh, tetapi juga Ditjen Pajak. Ditjen Pajak juga harus menjalankan kewajiban perpajakannya, agar WP tidak berjalan sendiri di dalam program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Darussalam (*Managing Partner* di DANNY DARUSSALAM Tax Center), turut diundang untuk memaparkan

sedikit kajian ilmiah dalam pidato singkatnya. Terkait kepatuhan pajak di Indonesia, terjadi penurunan kepatuhan membayar pajak dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2010 sebesar 58%, turun menjadi 53% pada tahun 2011, lalu di tahun 2012 menjadi 41%, demikian pula tahun 2013 turun kembali menjadi 37%. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak WP yang tidak patuh. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan berkomitmen untuk turut serta dalam era keterbukaan perpajakan global. "Dengan demikian, mau tidak mau, semua harus patuh," tambah Darussalam.

Kemauan untuk patuh harus

bersinergi dengan rasa saling percaya, saling memahami, dan keterbukaan antara para *stakeholders* pajak, terutama WP dengan otoritas pajak. Reputasi pun dapat menjadi katalisator dari sinergi tersebut. Ditjen Pajak saat ini tengah memperbaiki diri, harus melayani WP dengan lebih baik atau semakin baik lagi. Kompetensi dan kapabilitas para pegawai pun tengah ditingkatkan. Pesan terakhir dari Darussalam untuk para tamu undangan yang notabene pemasok uang pajak terbesar di KPP Genteng yaitu, setiap pembayar pajak adalah pahlawan pembangunan yang berjasa membangun negeri ini, Indonesia. ☺

- Gallantino Farman -





Expert Meeting Revisi RUU KUP

Berempat di ruang rapat komite IV lantai 2 Gedung B DPD RI yang megah dan nyaman, Selasa (25/8/2015) Komite IV DPD RI menyelenggarakan *Expert Meeting* dengan tema “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Wajib Pajak dalam Rangka Melakukan *Self Assessment*”. Tujuan dari *Expert Meeting* kali ini adalah untuk membahas Revisi Rancangan Undang Undang KUP (RUU KUP). Acara ini dipimpin oleh Drs. H. Ghazali Abbas Adan (Senator asal Aceh) selaku Wakil Ketua Komite IV dengan didampingi pakar perpajakan perwakilan dari DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) sebagai narasumber yaitu B. Bawono Kristiaji dan David Hamzah Damian.

Seperti yang telah kita ketahui *tax ratio* Indonesia dalam sepuluh tahun

terakhir hanya berada dalam kisaran 11-13%. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara maju yaitu sebesar 24% atau negara berpendapatan menengah lainnya yaitu rata-rata sebesar 16-18%. Bahkan jika dilihat berdasarkan indikator *tax effort* maka Indonesia hanya memiliki *tax effort* sebesar 0,47 yang berarti penerimaan pajak Indonesia hanya kurang dari 50% dari potensi pajak, di samping itu realisasi penerimaan pajak juga hanya dua kali mencapai target selama periode 2004-2014

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak. Disamping rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, terbatasnya kuantitas dan kualitas otoritas pajak

terdapat kemungkinan bahwa aspek administrasi dan prosedur pemungutan pajak di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan ini muncul akibat ketidak mampuan ketentuan prosedur administrasi yang diatur dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam mengikuti dinamika politik, ekonomi, dan hukum.

Aji dan David menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam RUU KUP, antara lain mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak dan hak-hak Wajib Pajak, prosedur pemungutan pajak di Indonesia haruslah memiliki prinsip-prinsip kepastian hukum, adil, dan sederhana. Prinsip-prinsip tersebut harus tertuang dalam pengakuan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Disebutkan pula bahwa kelembagaan memainkan

peranan penting dalam proses reformasi perpajakan. Karena pada kenyataannya, hukum atau kebijakan pajak hanya dapat berfungsi dengan baik selama administrasi pajak yang baik tersedia.

Aji dan David kemudian menyimpulkan bahwa penting bagi kita untuk melihat UU KUP sebagai sumber segala ketentuan hukum yang mengatur tentang administrasi pajak. Demokrasi telah membatasi kekuasaan negara yang bersifat memaksa dalam pemungutan pajak melalui Undang-undang. Demokrasi juga menjamin perlindungan hak dan kepemilikan privat dari Wajib Pajak sebagai negara yang disuarakan secara representasi di parlemen.

Lebih lanjut, pendelegasian wewenang dari UU KUP kepada ketentuan di bawahnya sebaiknya memperhatikan muatan ketentuan yang didelegasikan. Apabila muatan ketentuan berhubungan dengan pungutan yang dapat membebani Wajib Pajak, misalkan sanksi atau imbalan, maka seharusnya ketentuan tersebut tidak didelegasikan tetapi diatur melalui peraturan setingkat Undang-Undang. Sebaiknya, ketentuan di bawah UU harus dapat pula menjamin aspek keterwakilan publik. Oleh karena itu, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas yang mencakup aspek: kelembagaan, akses data, biaya kepatuhan, kepastian hukum, hingga keseimbangan dalam perpajakan; maka penting bagi legislatif untuk selalu menyuarakan kepentingan Wajib Pajak dan memberikan aturan-aturan yang lebih mendetail dalam revisi UU KUP.

Pada penutupan acara, Ghazali Abbas mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber dan para anggota dewan dalam *Expert Meeting* yang membahas mengenai Revisi RUU KUP pada hari itu, yang kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama antara pembicara dan anggota Dewan dan dilanjutkan dengan makan siang bersama dengan hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. ☺

- Wildan Afrizal -



B. Bawono Kristiaji



David Hamzah Damian



Berempat di Cheese Cake Factory pada hari Senin (24/08/2015) Perkumpulan Prakarsa menyelenggarakan konferensi pers dengan tema “*Tax Holiday* dan Risiko *Tax Competition* menuju *Race to the Bottom*,” seperti yang telah kita ketahui pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas *tax holiday*. Dengan revisi tersebut, pemerintah akan memperluas, mempermudah dan memperpanjang penerapan kebijakan *tax holiday* hingga 20 tahun. Pemerintah pun akan memperluas kebijakan *tax holiday* dari yang tadinya hanya mencakup 5 sektor industri menjadi 9 sektor industri. Argumennya, insentif pembebasan pajak akan mendatangkan *foreign direct investment* (FDI) dan meningkatkan investasi di dalam negeri.

Sebenarnya kebijakan ini bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, pada tahun 1970-an pemerintah pernah melakukan pembebasan pajak, walaupun ternyata kebijakan ini tidak mampu mendorong pertumbuhan investasi secara signifikan. Tetapi ketika kebijakan ini dicabut pada tahun 1984, investasi asing justru meningkat pesat. Bahkan kebijakan ini justru berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan lama yang ‘culas’ dengan cara mendirikan perusahaan baru untuk menghindari pajak.

Penerapan kebijakan *tax holiday* yang eksekif akan memicu persaingan diskon pajak dengan negara tetangga dan menyeret ke situasi perlombaan ‘masuk jurang’ (*race to the bottom*). Hal ini membawa setiap negara berada dalam *lose-lose situation*. Tarif pajak yang ringan akan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara. Bagi Indonesia, hal ini akan menjadi ancaman terhadap target capaian rasio pajak sebesar 16% menjadi semakin sulit tercapai. Dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun ini, situasi tersebut akan terasa semakin nyata, hal ini jelas terjadi pada kawasan regional yang semakin terintegrasi seperti di Uni Eropa dan terutama Afrika.

Untuk mengantisipasinya hal

tersebut, Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, menyatakan “Diperlukan pertemuan kepala negara dan menteri keuangan negara-negara anggota ASEAN untuk berkoordinasi dan membuat kesepakatan tidak menggunakan instrumen pajak secara eksekif di era MEA”. Tambahnya lagi, “Perang pajak akan merugikan semua negara anggota ASEAN, semua jadi korban”.

Lebih jauh Budi menyatakan bahwa tanpa *tax holiday* pun Indonesia sudah sangat menarik bagi investor. Namun, Indonesia masih harus memperbaiki beberapa sektor, agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. Bukan hanya infrastruktur dan energi yang perlu dibenahi, tetapi juga reformasi birokrasi dengan target dan supervisi yang ketat.

Perbaikan di sektor infrastruktur dan energi tidak akan berdampak signifikan jika keruwetan birokrasi dan banyaknya pungutan liar masih terjadi, kemudian hal ini membuat iklim investasi tetap buruk.

Indonesia juga tak perlu silau dengan FDI, potensi investasi dalam negeri juga sebenarnya cukup besar asal ada dukungan yang cukup. Paling tidak perlu dana riset sebesar 2 persen dari PDB guna mendukung iklim usaha yang inovatif dan produktif agar potensi Indonesia bisa dikembangkan sendiri. Ini sesuai dengan semangat pemerintahan saat ini yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa produsen, bukan hanya konsumen. ◉

- Wildan Afrizal -



Mengantisipasi Persaingan Pajak di Era Integrasi Ekonomi ASEAN


DOMESTIC

Unilever Penerima Pertama *Tax Holiday*




Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan *tax holiday* atau insentif 'libur bayar pajak' mulai 5 Tahun sampai dengan 20 tahun pada 18 Agustus 2015 kemarin. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPH). Hal ini merupakan angin segar bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya industri pionir pendorong hilirisasi, membawa teknologi baru, dan menyerap banyak tenaga kerja. Perusahaan pertama yang mendapat insentif ini adalah PT Unilever.

Menteri Perindustrian Saleh Husen menjelaskan, PT Unilever dapat memperoleh *tax holiday* karena masuk dalam kriteria industri hasil pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, dan lokasinya di kawasan ekonomi khusus (KEK) di Sei Mangke pengolahan sawit.

Selain PT Unilever, saat ini ada 11 perusahaan yang sudah diusulkan. Tiga diantaranya sudah diputuskan yaitu PT. Petrokimia Butadiene Indonesia, PT. Energi Sejahtera Mas, dan pabrik kertas anak perusahaan Sinarmas Group. Dua perusahaan sudah dibahas dan menunggu keputusan Menteri Keuangan, 4 dalam proses, dan 2 perusahaan dalam proses namun belum dibahas. Saleh menegaskan bahwa pemberian insentif ini bukan menghilangkan pajaknya, namun hanya pengurangan PPh badan. 


Istilah Wajib Pajak Berubah Menjadi *Taxpayer*

Kementerian keuangan ingin mengusulkan perubahan istilah "wajib pajak". Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, istilah "wajib pajak" yang telah diterapkan sejak zaman sebelum demokrasi tersebut terkesan mewajibkan masyarakat membayar pajak tanpa bisa mendapatkan pelayanan terbaik. Meski hanya sebuah istilah, Bambang mengatakan hal tersebut perlu dipikirkan. Untuk itu, dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), istilah "wajib pajak" akan diusulkan berubah menjadi "pembayar pajak" (*taxpayer*).

Bambang menjelaskan, dengan adanya perubahan istilah ini akan ada timbal balik atau kontraprestasi. Pembayar pajak akan mendapat pelayanan yang baik dan dapat menuntut negara bila mendapat pelayanan buruk bahkan terjadi penyelewengan pajak. Meskipun demikian, dengan kontraprestasi ini bukan berarti akan terjadi diskriminasi bagi pembayar yang membayar pajak lebih besar. Justru, karena ingin lebih menghargai hak pembayar pajak, perubahan istilah ini merupakan salah satu upaya untuk menggenjot kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. 

Go-Jek, Selain Legal Juga Ikut Membayar Pajak

Go-Jek, inovasi ojek *online* berbasis aplikasi ini diyakini dapat memberikan kontribusi pajak menurut CEO Go-Jek, Nadiem Makarim. Nadiem menambahkan, dirinya turut membayar pajak yang artinya melalui Go-Jek pemerintah untuk pertama kalinya dapat meraup pajak dari sektor ojek.


Meskipun *driver* Go-Jek belum mempunyai aturan yang mengikat untuk membayar pajak, namun Nadiem yakin seiring baiknya taraf hidup *driver* Go-Jek maka penarikan pajak bisa saja dilakukan. Nadiem juga menjelaskan, Go-Jek bukanlah perusahaan transportasi ilegal melainkan perusahaan yang menawarkan aplikasi legal sebagai bisnis utamanya. Aplikasi tersebut menghubungkan tukang ojek tradisional dengan masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi ojek. Dan aplikasi legal ini merupakan barang yang berhak ditawarkan kepada siapa pun. 



Aturan PPN 10% Jalan Tol Belum Jelas, Target Ditjen Pajak Tidak Tercapai

Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk jalan tol masih belum jelas kapan waktunya. Seperti diketahui, tarif tol disesuaikan tiap 2 tahun sekali. Akibatnya, target Ditjen Pajak untuk memungut PPN sebesar 10% bersamaan dengan perubahan tarif tol reguler pada Agustus tahun ini tidak tercapai. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Pramudito menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu rancangan PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan ada 19 ruas tol yang akan mengalami kenaikan di tahun 2015. Pada Mei lalu kenaikan tarif telah berlaku untuk ruas tol Makassar seksi IV. Bulan Agustus ini, Ditjen Pajak telah kehilangan kesempatan untuk satu ruas jalan tol yang diharapkan dikenakan PPN 10% yaitu tol Surabaya-Mojokerto. Di akhir tahun, ada 13 ruas tol pada bulan Oktober serta 2 ruas tol pada bulan November dan Desember untuk dapat dimanfaatkan sebagai momentum pengenaan PPN jalan tol.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, seperti rencana awal pengenaan PPN 10% jalan tol masih tetap dikenakan bagi kendaraan golongan 1 (sedan, jip, *pick up*/truk kecil, dan bis). Sedangkan untuk kendaraan golongan II dan III (seperti truk dua dan tiga gandar) tidak dikenakan. Mekar berharap, PP mengenai PPN 10% untuk jalan tol ini bisa terbit pada bulan September agar dapat mengikuti penyesuaian tarif tol untuk bulan Oktober. Sementara untuk ruas tol yang tarifnya telah mengalami penyesuaian, pengenaan PPN 10% jalan tol akan kembali dilakukan 2 tahun mendatang. Melalui pengenaan PPN 10% ini, Ditjen Pajak telah menghitung potensi penerimaan pajak dapat bertambah sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per tahunnya. 




Kegiatan Seni dan Hiburan Dibebaskan Dari PPN



Kegiatan seni dan hiburan kini bebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 yang telah ditandatangani oleh Menteri Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada 12 Agustus 2015.

Pembebasan PPN sebesar 10% ini akan berlaku tanggal 13 September 2015 nanti, yaitu setelah 30 hari terhitung sejak diundangkannya aturan tersebut pada 13 Agustus 2015 lalu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna, H. Laoly.

Dalam isi Pasal 2 Ayat 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 menjelaskan, “jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai itu meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan,”. Adapun jenis kesenian tersebut yaitu: (1) tontonan film; (2) tontonan pertunjukan kesenian, tontonan pertunjukan musik, tontonan pertunjukan tari, dan/atau tontonan pertunjukan busana; (3) tontonan kontes kecantikan, tontonan kontes binaraga, dan tontonan kontes sejenisnya; (4) tontonan berupa pameran; (5) diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; (6) tontonan pertunjukan sirkus, tontonan pertunjukan akrobat, dan tontonan pertunjukan sulap; (7) tontonan pertandingan pacuan kuda, tontonan pertandingan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan (8) tontonan pertandingan olahraga. 

INTERNATIONAL

Tiongkok dan Taiwan Tanda-Tangani Perjanjian Pajak Berganda

-tax-news.com-

Tiongkok dan Taiwan telah menandatangani perjanjian pajak berganda (*double tax agreement*) pada 25 Agustus 2015 lalu. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah dan menghilangkan pajak berganda dari aktivitas bisnis dan perdagangan, mengurangi beban pajak individu maupun pajak perusahaan, dan mempromosikan investasi langsung (*direct investment*) yang saling menguntungkan. Selain itu, perjanjian tersebut akan memfasilitasi kerjasama antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pajak, termasuk penyelesaian sengketa. Perjanjian ini juga berisi ketentuan tentang pertukaran informasi pajak antara kedua belah pihak.

Meskipun belum ada naskah final dari perjanjian ini, namun diketahui bahwa nantinya perusahaan Taiwan yang tidak memiliki *permanent establishment* atau bentuk usaha tetap di Tiongkok dan *effective management*-nya di Taiwan, hanya akan dikenakan PPh Badan di Taiwan atas laba yang diperoleh di Tiongkok. Perusahaan tersebut akan dikenakan tarif PPh Badan sebesar 17%, lebih kecil dari tarif PPh Badan di Tiongkok yang saat ini sebesar 25%.

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk pelaku bisnis yang berinvestasi di Tiongkok melalui Taiwan, sehingga finalisasi perjanjian ini diharapkan dapat mendorong investor asing untuk mendirikan operasi bisnis di Taiwan dalam rangka mengakses pasar Tiongkok. Perjanjian ini akan efektif setelah kedua belah pihak meratifikasi ketentuan domestik di negara masing-masing. ◻



Australia Terapkan WHT atas *Capital Gains* Untuk Residen Luar Negeri

-macquarie.com-



Bendahara Keuangan Australia telah mengeluarkan draf legislasi yang mengatur tentang *withholding tax* bersifat non-final atas penyerahan (*disposal*) properti kena pajak yang dilakukan oleh residen luar negeri. Pemerintah Australia mengenakan pajak ini dengan tarif sebesar 10% untuk memudahkan dalam administrasi dan meningkatkan kepatuhan terkait dengan pajak *capital gains* atas properti yang dimiliki atau dijual oleh residen luar negeri.

Ketentuan ini mulai berlaku atas transaksi yang dilakukan per 1 Juli 2016. Pihak pembeli harus memotong pajak dan menyetorkannya kepada komisi perpajakan di Australia sebesar

10% dari harga properti yang dibayarkan ke pihak penjual (residen luar negeri). Pajak tersebut harus disetorkan sebelum atau pada hari pembeli menjadi pemilik dari aset atau properti tersebut, jika tidak, maka pembeli akan dikenakan penalti ditambah dengan bunga. Atas pajak yang telah dipotong tersebut, non-residen yang menjadi pihak penjual dapat mengklaim kredit pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ◻

India Akan Selesaikan Sengketa Pajak dengan 120 Perusahaan Amerika Serikat

-taxandaccounting.bna.com-

Pemerintah India sedang berusaha untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan hampir 120 perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, termasuk perusahaan dari Jepang dan negara lainnya. Pemerintah India menekankan bahwa negaranya tidak berniat untuk mengenakan pajak berganda atas perusahaan asing yang berada di India. Para praktisi pajak melihat langkah pemerintah India ini sebagai indikasi bahwa pemerintah India memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih kooperatif.

Sebelumnya, pada awal tahun 2015, pemerintah Amerika Serikat dan India telah sepakat membuat perkiraan harga pasar wajar (*arm's length price*) atas kasus-kasus pemajakan berganda yang berkaitan dengan teknologi informasi, *IT-enabled services* (ITeS), dan pengembangan *software*. Saat ini, pemerintah India sedang aktif mencari jalan untuk menyelesaikan sengketa pajak internasional dengan perusahaan multinasional, terutama yang berkaitan dengan isu *transfer pricing* melalui mekanisme *mutual agreement procedur* (MAP) dan *advance pricing agreement* (APA).

Otoritas berwenang di Amerika Serikat juga melaporkan bahwa sejak Februari lalu, kedua negara sedang berusaha menyelesaikan 200 tumpukan kasus agar dapat memudahkan jalan terbentuknya APA. ☺

Amerika Serikat Perkenalkan Cadillac Tax

-forbes.com-

Cadillac tax dilahirkan sebagai bagian dari *The Affordable Care Act* (Undang-Undang Perawatan Terjangkau) yang ditujukan untuk membantu dana subsidi bagi masyarakat yang belum memiliki asuransi kesehatan. Mulai tahun 2018, para pengusaha di Amerika Serikat diwajibkan membayar pajak sebesar 40% atas biaya dari rencana kesehatan atas biaya yang jumlahnya berada di atas 10.200 dolar per individu dan 27.500 dolar untuk cakupan keluarga.

Meskipun para pengusaha tidak perlu membayar *cadillac tax* sampai dengan tahun 2018, namun saat ini mereka sedang berusaha untuk mengurangi efek keuangan perusahaan akibat pajak tersebut dengan melancarkan berbagai strategi agar biaya medis yang dikeluarkan berada di bawah ambang batas. Para pengusaha hanya memiliki dua tahun lagi untuk menekuk kurva biaya sebelum pajak ini mulai berlaku pada 2018. ☺

Dividend Allowance di Inggris

-gov.uk-

HMRC, otoritas pajak di Inggris, telah memublikasikan *factsheet* (lembar fakta) yang mengilustrasikan perubahan tata cara pemajakan dividen untuk tahun 2016 mendatang. Ketentuan baru tersebut menghapus keuntungan pembayaran dalam bentuk dividen seperti yang diumumkan dalam *July's Summer Budget*. Mulai April 2016, kredit pajak atas dividen akan digantikan dengan *dividend allowance* yang bebas dari pajak.

Dalam artian bahwa siapa saja yang menerima penghasilan berupa dividen, atas 5.000 euro penghasilan dividen yang diterimanya akan dibebaskan dari pajak, terlepas dari penghasilan non-dividen yang diterima. Bersamaan dengan hal tersebut, tarif pajak penghasilan dividen akan meningkat menjadi 7,5% untuk wajib pajak dengan tarif dasar (*basic rate taxpayers*), 32,5% untuk wajib pajak dengan tingkat yang lebih tinggi (*higher rate taxpayers*) dan 38,1% untuk wajib pajak dengan tarif tambahan (*additional rate taxpayers*).

Atas ketentuan baru ini, terdapat pihak yang mengkritik bahwa perubahan ini memberikan disinsentif bagi mereka yang mengambil risiko untuk memulai dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Meskipun demikian, pemerintah mengklaim bahwa sistem baru tersebut akan lebih sederhana untuk diterapkan dan dapat menekan aktivitas penghindaran pajak. ☺



InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

RATE CARD

(in IDR '000)

ITEMS	SIZE (PIXEL)	OPTION	RATE/EDITION		REMARKS
COVER					
COVER (inside front cover) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	2,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	3,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
INSIDE PAGE					
FRONT PAGE (after greetings and before headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,500	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Full Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	1,500	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	2,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	
ANY PAGE (after headline) - Half Page Banner	1240x1712 pixel	Static Ads & Hyperlink	750	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
		Static Ads With Video & Hyperlink	1,250	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 5 MB	

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Ery / Dienda - 021 2938 5758



[DOWNLOAD MEDIA PROFILE](#)



ISU PENTING TERKAIT PERPAJAKAN ATAS PENDAPATAN PORTOFOLIO DI ERA GLOBALISASI



**FANI PRAMUDITA
NUGRAHA**

Program Diploma IV Akuntansi
Kurikulum Khusus, Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN)

“A large income is the best recipe for happiness I ever heard of”. Sebuah kutipan dari novelis Inggris, Jane Austin, memang merefleksikan keadaan yang alamiah dan benar adanya tentang *income* (pendapatan). Tiap individu maupun kelompok selalu berusaha demi mendapatkan pendapatan. Berbicara mengenai pendapatan, terdapat 3 jenis pendapatan yaitu pendapatan aktif, pasif dan pendapatan portofolio. Yang masih agak asing bagi sebagian orang tentu adalah pendapatan portofolio. Pendapatan portofolio adalah pendapatan yang diperoleh dari investasi, dividen, bunga, royalty dan

capital gain.

Dalam era globalisasi dan seakan tanpa batas, arus modal dan investasi juga mengalir tidak mengenal batas antarnegara. Hal ini membuat transaksi modal dan portofolio tersebut menjadi sangat rumit yang membutuhkan aturan dan perlakuan khusus, terutama terkait perpajakan atas pendapatan portofolio. Terdapat 3 isu penting terkait perpajakan atas pendapatan portofolio di era globalisasi, yaitu netralitas modal, basis pemajakan dan adanya *tax evasion*.

Isu yang pertama adalah netralitas modal. Richman (1963) menyatakan bahwa netralitas digunakan untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan internasional dan membagi netralitas atas dua tipe, yaitu *capital export neutrality* dan *capital import neutrality*. *Capital export neutrality* menghendaki bahwa tiap residen menghadapi beban pajak yang sama kemana pun mereka memilih untuk berinvestasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Jika berbicara tentang Indonesia, *capital export neutrality* melandasi adanya Pajak Penghasilan Pasal 24 tentang kredit pajak luar negeri. Kebalikannya, *capital import neutrality* menuntut bahwa semua investasi yang ditanamkan pada suatu negara

dikenakan tingkat pajak yang sama tanpa memandang darimana investor berasal, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejatinya, *capital export neutrality* dan *capital import neutrality* tidak dapat diraih secara bersamaan. Hal inilah yang memicu perdebatan di antara para ahli mengenai netralitas modal mana yang lebih relevan untuk perpajakan atas pendapatan portofolio internasional. Graetz (2003) menyatakan bahwa *capital import neutrality* memiliki manfaat untuk mendorong tingkat kompetitif dari perusahaan multinasional dalam melakukan bisnis di luar negeri, namun hal ini hanya berlaku untuk *foreign direct investment*, tidak untuk *foreign portfolio income* karena pemajakan atas pendapatan portofolio hanya akan berdampak dalam menaikkan kemampuan suatu perusahaan untuk menambah modal, baik dari dalam maupun luar negeri, tetapi tidak berdampak pada kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain di luar negeri dalam bisnis internasional. Sementara, kritik atas *capital export neutrality* terjadi karena pembatasan kredit pajak yang diperoleh dari luar negeri hanya sampai kewajiban pajak yang harus dibayar di dalam negeri akan membuat distorsi

dalam keputusan investasi yang dilakukan investor, dimana investor akan mencari sumber pendapatan luar negeri lain yang akan bisa membuat investor menanggung beban pajak yang lebih rendah dari tingkat domestik.

Isu kedua adalah tentang basis pemajakan yang digunakan. Dua basis pemajakan yang ada dan digunakan sebagai pondasi dari banyak sistem pajak adalah, *source-based* dan *residence-based*. *Source-based* merupakan basis pemajakan di mana pendapatan yang didapat pada suatu negara sumber akan dikenakan pajak oleh negara yang menjadi sumber pendapatan tersebut, tanpa memedulikan kewarganegaraan penerima penghasilan tersebut. Sedangkan *residence-based* adalah basis pemajakan dimana pendapatan yang diterima oleh residen (penduduk) suatu negara akan dikenakan pajak oleh negara berdasarkan asas *world-wide income*, yang artinya pendapatan yang diperoleh *residents* yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Suatu negara dapat mengadopsi salah satu atau kedua basis pajak tersebut, Indonesia sendiri menggunakan kedua basis pajak tersebut.

Permasalahan yang terjadi terkait basis pemajakan adalah adanya pajak berganda (*double taxation*) atas pendapatan yang sama. Misal, negara A menganut *residence-based* sedangkan negara B menggunakan *source-based*, maka penghasilan penduduk negara A yang bersumber dari negara B akan dikenakan pajak di kedua negara tersebut.

Masalah pajak berganda dapat dikurangi dengan penggunaan kredit pajak, namun masalahnya adalah penduduk negara A atau *domestic residents* tidak dapat mengkreditkan kredit pajak luar negerinya seluruhnya dan bagi negara A sebagai *home-country*, penerimaan pajak yang didapat dari *resident*-nya tidak akan maksimal karena telah dikurangi pajak yang dipotong oleh negara sumber atau negara B. Sehingga, hal ini akan mengurangi kemampuan untuk mewujudkan tujuan maksimalisasi kesejahteraan nasional.

Penghindaran pajak berganda melalui mekanisme kredit pajak juga sulit dilakukan jika investasi dilakukan

melalui perantara asing seperti *collective investment vehicle* karena *domestic residents* secara individu tidak diperbolehkan mengkreditkan pajak luar negeri untuk pajak yang dikenakan pada perusahaan asing. Metode *deduction* (pengurang) yang menjadikan pajak yang telah dibayar di luar negeri sebagai biaya, dapat menjadi solusi alternatif dalam menjawab keterbatasan penggunaan metode kredit pajak dalam penghindaran pajak berganda.

Tax avoidance merupakan isu terakhir. Dalam perekonomian yang terbuka, investasi luar negeri, termasuk investasi portofolio sering digunakan sebagai cara untuk melakukan *tax evasion*. Terdapat tiga alasan yang membuat *tax avoidance* atas investasi luar negeri mudah dilakukan. Pertama, kepemilikan atas aset luar negeri yang dimiliki *domestic residents* di luar negeri sulit dibuktikan dan dilacak oleh otoritas pajak. Kedua, beberapa pemerintahan tidak memungut *withholding taxes* dari pendapatan domestik yang dimiliki *foreign residents*. Terakhir, kemungkinan untuk menunda pembayaran pajak atas investasi luar negeri di beberapa negara (Giovannini, 1987). Cara untuk melakukan *tax avoidance* antara lain dengan memindahkan investasi ke negara *tax havens*, *transfer pricing*, *thin capitalization* atau dengan menggunakan *controlled foreign corporation (CFC)*.

Efek yang dihasilkan oleh praktik *tax avoidance* tentu sangat buruk dan memiliki efek pengganda, sehingga akan berdampak langsung pada suatu pemerintah yang akan kehilangan potensi penerimaan pajaknya. Lemahnya penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan, belanja, investasi, pembayaran utang, dan sebagainya akan berdampak lebih jauh terhadap sektor perekonomian seperti kenaikan inflasi, dan tentunya sektor sosial dan politik. Perkembangan teknologi dan semakin hilangnya batas-batas negara membuat praktik *tax avoidance* semakin banyak dan semakin sulit terdeteksi.

Transaksi modal dan investasi lintas batas memang sangat rumit karena melibatkan volume yang besar, sistem yang berbeda dan pihak yang memiliki berbagai macam karakteristik dan kepentingan. Para ahli terus mencoba untuk melakukan penelitian untuk mendapat jawaban yang paling pas dan tepat terkait isu-isu perpajakan atas transaksi modal dan investasi lintas batas tersebut. Cara yang paling penting dilakukan adalah melalui koordinasi antara negara-negara, melalui *tax treaty* baik secara bilateral maupun multilateral, serta tidak ketinggalan adalah pertukaran informasi yang dimiliki oleh masing-masing negara secara terbuka terkait transaksi atas pendapatan portofolio. ¹¹

Daftar Referensi

- David A Weisbach, *The Use of Neutralities in International Tax Policy*, (The University of Chicago, 2014).
- Doron Herma, *Taxing Portfolio Income in Global Financial Markets*, (Academic Council, 2002)
- Alberto Giovannini, *International Capital Mobility and Tax Evasion*, (NBER Programs, 1987)
- Jacob Frenkel dkk, *International Taxation in an Integrated World*, (MIT Press, 1992)
- J. Michael Graetz, *Taxing International Portfolio Income*, (Yale Law School)
- Peggy Brewer Richman, *Taxation of Foreign Investment Income: An economic analysis*, (Baltimore: Johns Hopkins Press).



Tuntut Ilmu Pajak di Negeri Paman Sam

“Mengunjungi salah satu negara yang memiliki kekuasaan dalam percaturan politik di kancah dunia internasional merupakan pengalaman yang berharga bagi Danny Septriadi. Pada awal Juni 2015 lalu, Danny berkunjung ke North Carolina yang memang sudah dikenal sebagai salah satu negara bagian Amerika Serikat yang memiliki wilayah iklim subtropis.”

Tujuan kedatangan Danny ke negeri Paman Sam kali ini, bukan hanya untuk sekedar melancong dan berwisata saja, tapi juga menuntut ilmu perpajakan. Setiap tahunnya, Duke Center for International Development (DCID) membuka kesempatan bagi pendaftar yang berasal dari seluruh dunia untuk mengikuti program kursus

di sana. Kursus yang dihadiri Danny kali ini mengangkat tema mengenai *“Transfer Pricing : Policy and Practice”* yang disajikan dengan sangat baik oleh pengajar yang berkompetensi dalam bidang perpajakan, yaitu Peter F. Barnes.

Para peserta yang turut hadir dalam kursus yang diadakan selama 5

hari ini (terhitung sejak 1 Juni hingga 5 Juni 2015) berasal dari berbagai negara seperti Afrika Selatan, Swiss, Botswana, dan juga Bangladesh.

Danny sangat terkesan dengan kursus yang diselenggarakan oleh DCID tersebut, karena tidak hanya penjelasan secara praktik yang bisa didapatkan, namun juga ide mengenai bagaimana

ketentuan *transfer pricing* yang baik seharusnya diterapkan. Peserta kursus pun sangat beragam, mulai dari akademisi, praktisi, konsultan, sampai dengan otoritas pajak yang mewakili negaranya masing-masing, turut menghadiri kursus *transfer pricing* yang diadakan oleh salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat ini.


Jalannya program dibuka dengan konsep *sharing and teaching* disajikan melalui pengalaman pengajar selama masa kerjanya sebagai praktisi dan akademisi. Menurut Peter F. Barnes, salah satu hal terpenting adalah mengenai operasional *transfer pricing* yaitu pentingnya rekonsiliasi antara *setting the price* dan *testing the price* yang jarang sekali dilakukan oleh perusahaan multinasional kelas menengah. Pengajar juga menjelaskan bahwa perusahaan multinasional seharusnya mempersiapkan rekonsiliasi antara *setting* dan *testing* kewajaran harga secara berkala untuk menghindari adanya selisih yang besar di antara keduanya, agar nantinya tidak berdampak pada sulitnya melakukan penyesuaian di akhir tahun.

Kesempatan mengunjungi North Carolina tidak disia-siakan begitu saja oleh Danny. Pada waktu luang, Danny juga mengunjungi beberapa toko buku yang memiliki koleksi buku-buku yang sangat lengkap dari masa lampau hingga kini. Selain berkunjung ke North Carolina, Danny juga sempat singgah ke Los Angeles selama tiga hari dan


lagi-lagi berkunjung ke toko buku yang bernama "The Last Bookstore" yang juga menyediakan buku-buku bekas. Koleksi buku bekas di sana membuatnya kalap untuk membeli banyak buku sampai-sampai Danny harus membayar denda sebesar 100 dolar karena kelebihan muatan saat di bandara.

Sungguh disayangkan, menurut Danny, negeri Paman Sam yang sudah sangat maju ini masih minim akan ketersediaan transportasi umum. Jarang sekali warga negara Amerika Serikat yang menaiki kendaraan umum berupa bus ataupun kereta. Menurut Danny Amerika Serikat mirip dengan Indonesia dalam hal ketergantunganarganya

terhadap kendaraan pribadi, sehingga permasalahan kemacetan wajar terjadi di sana.

Hujan yang turun beberapa hari selama perjalanan Danny menjelajahi Amerika Serikat terasa membuat waktu begitu singkat, sementara masih banyak ilmu dan buku-buku perpajakan yang ingin dipelajari selama di sana. Danny berjanji akan berbagi pengalaman dan ilmu yang didapatkannya untuk kemajuan DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), dan tentunya juga akan dapat bermanfaat untuk para klien DDTC di masa yang akan datang. 

- Dienda Khairani -



Salah satu buku yang dibeli saat berkunjung ke Los Angeles



DOMESTIC TAX CASE

‘Saat Terutang’ PPh Pasal 23 Pasca PMK-141



Oleh:
KHISI ARMAYA DHORA
Assistant Manager (Tax
Compliance & Litigation Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
khisi@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Rena,
Jakarta

Mohon penjelasannya mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 (selanjutnya disebut PMK 141) yang baru diterbitkan tanggal 27 Juli 2015 lalu. Yang ingin saya tanyakan adalah:

1. Kapan PMK 141 mulai berlaku?
2. Perusahaan kami menerima jasa yang sebelum berlakunya PMK 141 tersebut, jasa ini tidak digolongkan sebagai objek PPh Pasal 23 (misal jasa percetakan). Tanggal kontrak dan penyelesaian jasa tersebut dilakukan sebelum tanggal berlakunya PMK 141. Namun, invoice dan pembayaran baru kami lakukan setelah berlakunya PMK 141. Dengan demikian, apakah atas penghasilan jasa percetakan yang kami bayarkan kepada vendor, merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga wajib kami potong PPh Pasal 23 atau tidak?

Terima kasih saya ucapkan sebelumnya.

Dear Ibu Rena,

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Berikut jawaban kami atas pertanyaan yang Ibu sampaikan:

Dalam Pasal 4 PMK 141 disebutkan bahwa:

“Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.”

PMK 141 diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015. Dengan demikian, apabila menghitung setelah 30 hari dihitung sejak tanggal diundangkan, maka PMK 141 ini mulai berlaku setelah tanggal 25 Agustus 2015. Atau dengan kata lain, PMK 141 ini mulai diterapkan pada tanggal 26 Agustus 2015.

Untuk mengetahui apakah penghasilan yang dibayarkan atas jasa percetakan yang diberikan vendor kepada perusahaan Ibu wajib dipotong PPh Pasal 23 atau tidak, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai saat terutangnya PPh Pasal 23.

Dalam ketentuan mengenai saat pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa, saat pemotongan PPh 23 dilakukan ketika “terjadi pembayaran”, “disediakan untuk dibayarkan”, atau “saat jatuh tempo pembayaran”, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Adapun maksud dari kalimat “dibayarkan”, “disediakan untuk dibayarkan” dan “telah jatuh tempo pembayaran” dalam pasal tersebut dijelaskan

lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP 94).

Mengacu pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) PP 94, yang dimaksud dengan “dibayarkan penghasilan” adalah ketika pembayaran atas jasa benar-benar terjadi. Kemudian, yang dimaksud “disediakan untuk dibayarkan penghasilan” adalah ketika pembayaran jasa telah diakui di dalam pembukuan walaupun pembayaran belum benar-benar terjadi (*accrual basis*). Namun, hal ini hanya berlaku atas pemotongan penghasilan berupa dividen. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “jatuh tempo pembayaran penghasilan” adalah tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian/kontrak/*purchase order*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka saat terutangnya PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa imbalan jasa adalah saat terjadinya pembayaran secara nyata atau saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan mengacu pada pertanyaan Ibu dan penjelasan di atas, maka saat terutangnya PPh Pasal 23 atas jasa percetakan tersebut adalah saat dilakukannya pembayaran atas jasa oleh perusahaan Ibu kepada vendor, yang mana hal ini terjadi setelah berlakunya PMK 141. Oleh karena itu, penghasilan atas jasa percetakan yang diberikan vendor kepada perusahaan Ibu tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 yang wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. ☺





Oleh:

DENIA ENDRIANISpecialist (Transfer Pricing Services)
DANNY DARUSSALAM Tax Center
denia@dannydarussalam.com**PERTANYAAN:****Rosy**

Jakarta

Dear Redaksi InsideTax,

Perusahaan saya merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri komponen elektronik, di mana perusahaan saya bertindak sebagai produsen dan distributor atas komponen elektronik tersebut. Kaitannya dengan dokumentasi transfer pricing, apakah relevan bila saya menerapkan analisis secara terpisah (segregasi) yaitu dengan memisahkan aktivitas produksi dan distribusi tersebut atau apakah lebih tepat bila saya menggunakan analisis gabungan (agregasi)? Terima kasih.

Dear Ibu Rosy, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan.

Pada dasarnya OECD *Transfer Pricing Guidelines* 2010 (selanjutnya disebut OECD *Guidelines*) dalam paragraf 3.9 memaparkan bahwa pendekatan segregasi lebih ideal untuk diterapkan, sebab dapat menghasilkan analisis yang lebih tepat terhadap harga atau laba wajar. Hal senada juga tercantum dalam peraturan perpajakan domestik dan/atau panduan *transfer pricing* di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Malaysia. Lebih lanjut, otoritas pajak di Kanada juga menyatakan suatu panduan mengenai beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam situasi analisis secara agregasi ataupun segregasi, yaitu (i) keterkaitan dengan aset tidak berwujud; (ii) ketersediaan informasi yang berkualitas; (iii) kesebandingan fungsi dari transaksi; dan (iv) biaya tambahan yang berkaitan dengan penilaian (analisis) dalam transaksi yang terpisah-pisah harus dipertimbangkan.

Meskipun dianggap lebih ideal, namun terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan pendekatan agregasi lebih tepat untuk digunakan apabila dibandingkan dengan pendekatan segregasi. Dalam paragraf 3.9 – 3.10 OECD *Guidelines*, dijelaskan bahwa ketika terdapat keterkaitan yang sangat erat di antara masing-masing transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka pendekatan agregasi lebih tepat untuk diterapkan. Lalu bagaimana dengan perspektif perpajakan Indonesia? Dalam peraturan perpajakan Indonesia mengenai *transfer pricing*, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 (selanjutnya disebut PER-22) dan Surat Edaran Nomor SE-50/PJ/2013 (selanjutnya disebut SE-50), penggunaan pendekatan segregasi atau agregasi harus

didasarkan pada fakta dan kondisi transaksi afiliasi. Dalam PER-22 dan SE-50 disebutkan bahwa dalam kondisi transaksi yang saling berkaitan erat dan berkelanjutan, pendekatan agregasi lebih tepat untuk diterapkan. Contoh transaksi tersebut diantaranya: (i) transaksi yang timbul dari kontrak jangka panjang untuk suplai komoditas atau jasa; (ii) penggunaan aset tidak berwujud yang melekat pada produk; (iii) penentuan harga produk-produk yang terkait erat; (iv) perusahaan menerapkan strategi penentuan harga yang berfokus pada pendekatan portofolio dengan cara meminimalkan profit untuk produk tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan profit pada produk lain yang terkait (*portofolio approaches/bundle transactions*).

Sehubungan dengan kasus pada perusahaan Ibu yang melakukan dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi produksi/manufaktur dan distribusi secara bersamaan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu fakta dan kondisi yang terkait dengan hal tersebut, di antaranya sehubungan dengan kebijakan penetapan harga dan strategi bisnis yang diterapkan atas dua fungsi tersebut. Apabila atas dua fungsi tersebut terdapat strategi bisnis dan kebijakan penetapan harga yang berbeda, maka pendekatan segregasi lebih tepat untuk digunakan. Sebaliknya, apabila kedua fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain, baik dalam strategi bisnis dan kebijakan penetapan harga, maka pendekatan agregasi lebih tepat untuk digunakan. Lebih lanjut, sebagaimana terdapat dalam SE-50, apabila pendekatan segregasi diterapkan, maka diperlukan laporan keuangan tersegmentasi yang harus disiapkan untuk memisahkan biaya dan pendapatan atas fungsi produksi dan fungsi distribusi.

Demikian disampaikan. Semoga jawaban ini dapat menjawab pertanyaan Ibu. ▣

INTERNATIONAL TAX CASE

Place of Effective Management dalam P3B Indonesia-Inggris



Oleh:

ROMY AFANDI

Manager (Tax Compliance and Litigation Services)

DANNY DARUSSALAM Tax Center
romy.afandi@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Dono
Batam

Tim Redaksi InsideTax, saat ini saya bekerja di perusahaan asing yang bergerak di bidang perdagangan internasional dan berdomisili di Jakarta. Perusahaan tempat saya bekerja diwajibkan berkomunikasi dengan perusahaan induknya di Inggris sehingga aktivitas yang dilakukan menjadi sekitar 50% di Indonesia dan sisanya di Inggris. Teknologi komunikasi yang kami gunakan meliputi sarana video conference dan e-commerce.

Saya sempat bingung dengan status subjek pajak dalam negeri perusahaan ini. Menurut informasi yang saya dapatkan, perusahaan dianggap mempunyai dua status subjek pajak dalam negeri, di Indonesia dan Inggris. Namun, untuk menerapkan P3B, harus ditentukan dulu satu dari kedua subjek pajak dalam negeri tersebut. Apakah benar, menurut P3B Indonesia – Inggris, status subjek pajak dalam negeri dari perusahaan tersebut harus ditentukan hanya satu saja?

Terima kasih atas tanggapannya.

Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Memang benar dalam konteks perpajakan internasional, apabila terdapat dua subjek pajak dalam negeri dari kedua negara yang mengadakan P3B, harus ditentukan terlebih dahulu status dari subjek pajak dalam negeri menurut P3B. Hal ini penting dilakukan karena apabila tidak ditentukan dulu, resiko terkena perpajakan berganda tidak dapat dihindari.

Dalam praktiknya, subjek pajak dalam negeri yang dimaksud tidak hanya sebatas kepada Orang Pribadi melainkan juga kepada Badan, dalam hal ini adalah perusahaan. Penentuan status subjek pajak dalam negeri suatu perusahaan berkaitan erat dengan prinsip *tie breaker rule* yang ada di dalam Pasal 4 ayat (3) UN Model dan OECD Model.


Dalam Pasal 4 ayat (3) dari kedua model di atas terdapat istilah *place of effective management* (POEM). Namun, perlu diketahui, baik dalam UN Model dan OECD Model (beserta *Commentary*-nya) tidak dijelaskan definisi dari istilah POEM tersebut. Dengan kata lain, penentuan status subjek pajak dalam negeri dari perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria yang

disesuaikan berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Karena itu, meskipun belum ada kesepakatan bersama atas istilah tersebut pada banyak P3B, POEM ini dianggap sebagai kriteria dari *tie breaker rule*.

Menurut *Commentaries* atas Pasal 4 OECD Model, *place of effective management* merupakan tempat di mana putusan-putusan kunci terkait manajemen dan komersial secara keseluruhan dari badan usaha tersebut secara substansial dibuat. Beberapa faktor yang relevan untuk menentukan POEM dari perusahaan, di antaranya, tempat di mana direktur melakukan *meeting* untuk membuat kebijakan berkaitan dengan manajemen perusahaan, tempat di mana aktivitas manajemen level atas dilakukan, tempat di mana kegiatan bisnis sesungguhnya dilakukan, dan tempat di mana legalitas tertentu telah dipenuhi (tempat pendirian perusahaan).

Oleh karena itu, apabila perusahaan Bapak memenuhi salah satu kriteria dari POEM di atas, maka kita dapat menentukan perusahaan sebagai salah satu subjek dalam negeri dari kedua negara tersebut.

Demikian penjelasan dari kami. 

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui  email ke:

insidetax@dannydarussalam.com

dengan subjek “Ask Solution”, pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui Twitter dengan direct message atau mention:

 **@DDTCIndonesia**

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan **solusi yang tepat, benar, dan andal** atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya **dimuat** di setiap edisi InsideTax akan diberikan **voucher diskon** untuk mengikuti **DDTC Training Programs** periode 2015.



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Hari Jadi Penuh Gelak Tawa



**ROBBY CHANDRA
TANUWIJAYA**
Stand-up Comedian

Hari Jumat biasanya saya masih disibukkan dengan urusan kerja di meja kantor. Tetapi khusus tanggal 21 Agustus 2015, saya sengaja meminta izin untuk meluangkan waktu datang ke sebuah acara di Kelapa Gading. Acara ulang tahun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pajak, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). Nama perusahaan ini sendiri diambil dari dua orang pendirinya, yaitu Bapak Danny dan Bapak Darussalam. Tampil *stand-up* di acara ini terasa spesial karena Bapak Danny sendiri yang mempercayakan Krisna Harefa dan saya untuk tampil di acara perusahaannya.

Sewaktu saya, Krisna, dan Daned Gustama dari Komtong TV Management tiba di sana, acara baru masuk sesi pembuka yaitu makan bersama. Sedikit membuat saya kaget, acara perusahaan ini jauh dari kesan formal, semua karyawan dan atasan duduk lesehan di atas karpet yang sama. Suasananya seperti acara keluarga saja. Bidang perpajakan yang terkesan kaku dengan aturan, ternyata tidak membuat perusahaan ini kehilangan fleksibilitas dalam hal hubungan antar manusia. Setelah





makan bersama, acara dilanjutkan dengan presentasi peluncuran produk baru dari perusahaan. Tidak lama kemudian terdengar gelak tawa dari luar, yang ternyata respon dari pemutaran video serta *slide* foto para karyawan dari departemen satu ke departemen lainnya. Ada yang berpose *cool*, ada juga yang berpose konyol, hampir semuanya mengundang tawa. Saya sebagai orang luar langsung bisa merasakan keintiman antarkaryawan di sana, yang membuat mereka tidak lagi sungkan untuk saling menertawakan. Pemutaran video ini juga membuat saya lega, saya berpikir dengan tawa sepanjang pemutaran video tadi membuat para karyawan lebih siap untuk tertawa nanti di sesi *stand-up comedy*.

Pada saat sesi *stand-up comedy* akan dimulai, saya dan Krisna diundang untuk duduk bersama di ruangan. Sebelum kami, ternyata ada dua orang karyawan yang juga akan *perform*. Karena konsep acara yang santai, maka para *performers* pun tampil tanpa mikrofon. Karyawan pertama, seorang anak muda yang mengaku belum setahun kerja di sana. Observasi komedinya tentang setan 'tajir' dan setan miskin sangat menghibur, membuat suasana ruangan terpecahkan gelak tawa. Karyawan kedua yang tampil ternyata wanita, dia adalah karyawan magang di sana. Kejujuran dan kepolosannya saat membahas hal-hal yang terjadi sepanjang masa magangnya di sana membuat suasana kembali pecah sepanjang penampilannya. Saya terhibur sekaligus khawatir, apakah materi saya yang lebih banyak berisi

tentang kegelisahan pribadi akan diterima dan 'termakan' juga oleh mereka.

Setelah dua karyawan tadi, maka tiba giliran saya untuk pertama kalinya tampil tanpa mikrofon di tangan, untungnya tidak butuh waktu lama untuk merasa nyaman. Setelah salam dan ucapan selamat ulang tahun kepada DDTC disambut ramah, saya memperkenalkan diri sekaligus membuka dengan *jokes* pertama mengenai Palembang. Ternyata kekhawatiran tentang konten materi tadi tidak beralasan, lega rasanya melihat seisi ruangan sudah tertawa di materi pembuka. Selanjutnya saya memang menyiapkan satu *jokes* andalan tiap mengisi acara suatu korporasi, tentang kursi kerja karyawan kantoran. Setelah *jokes* itu berhasil, saya pun mulai berani sedikit 'menyentil' kebiasaan karyawan, yang kalau ada atasan di kantor sampai larut malam biasanya sungkan untuk pulang duluan, tetapi kalau atasan lagi di luar kantor karyawan sangat memperhatikan ketepatan waktu pulang. Istilah umumnya 'Tango'

(baca: teng-go), tepat jam 5 *TENG* (bunyi lonceng) *GO!* *Jokes* demi *jokes* saya lontarkan sampai merasa asyik juga ternyata tampil tanpa *microfon* seperti ini, posisi duduk penonton yang membentuk huruf U pun mengingatkan akan acara api unggun semasa sekolah dulu. Membuat saya sebagai penampil merasa dekat dengan penonton, seperti tampil di hadapan teman-teman sendiri.

Selanjutnya giliran Krisna Harefa. Secara jam terbang, saya memang masih perlu banyak menimba pengalaman lagi untuk menjadi penampil sekelas Krisna Harefa. Dia langsung tancap gas dengan menyampaikan *jokes* observasi khasnya tentang kemacetan di Jakarta. Tawa penonton pun langsung pecah sejadi-jadinya. Salah satu *jokes*-nya tentang perubahan teman sebelum dan setelah berpacaran juga dibawakan dan kembali berhasil mengundang tawa, bahkan tepuk tangan dari penonton. *Jokes* ini memang *related* dengan banyak orang, termasuk saya. Ini alasan mengapa *jokes* Krisna ini menjadi salah satu favorit saya. Melihat penampilan Krisna hari itu, tidak heran dia dipilih menjadi *Opener* di *World Tour Stand-Up Comedy* dari Pandji Pragiwaksono. Deru tawa sepanjang penampilan Krisna menutup sesi *stand-up comedy* acara ini dengan sangat meriah.

Menyenangkan bisa melihat tawa seisi ruangan begitu lepas. Selamat ulang tahun DDTC! Semoga kegembiraan di perayaan ulang tahun kali ini menyertai setiap langkah perjalanan perusahaan di tahun-tahun mendatang. Sampai jumpa di acara ulang tahun berikutnya, undang kami lagi *yah*. ©





Ayo! Foto Bareng InsideTax



Kirim foto selfie kamu atau foto wifie bersama teman-teman kamu dengan ketentuan:

1. Di dalam foto selfie/wifie memperlihatkan cover majalah InsideTax edisi kesukaan kamu;
2. Upload foto kamu di twitter lalu mention @DDTCIndonesia dengan hastag #IReadInsideTax (jika selfie) atau #WeReadInsideTax (jika wifie), lalu berikan alasan kenapa kamu membaca InsideTax.

Batas waktu upload dan pengiriman foto sampai dengan tanggal 28 September, pukul 00.00 WIB.

Pemenang yang beruntung akan dipilih berdasarkan foto dan komentar paling menarik menurut tim Redaksi. Ssttt... mau kemungkinan menang lebih besar??? Tingkatkan jumlah retweet foto kamu sebanyak-banyaknya!

Hadiah:



Kaus InsideTax menarik untuk 3 (tiga) orang pemenang.

Pemenang Kuis TTS Edisi 33:



Haris Fajar Afrianto
Mahasiswa D3 Pajak STAN
@rajafsirah

"InsideTax Media tren perpajakan terkece dan terkeren masa kini, isinya selalu update dan komplit"




Juno & Clara

Gara-gara Kena Pajak!



Ngambek Sama Tetangga






DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Seminar

“Conflict between Customs and Transfer Pricing”

Tuesday, 20 Oct 2015
09.00 AM - 05.00 PM



Both customs valuation and transfer pricing rules are designed to reach arm's-length values, but there are differences in the processes and valuation standards may mean that transfer prices set for income tax... [Read more](#)

Speakers:



Untoro Sejati



Yusuf W. Ngantung

Fees:

Rp. 3.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and other modern supporting facility).

This seminar is limited to only 24 participants to ensure an effective learning environment and to promote interactive discussions.

Training Programs will be held at
DDTC's Training Center:



DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Further information:
+62 21 2938 5758

Eny Marlina

+62 815 898 0228

eny@dannydarussalam.com

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download SCOOP gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store